

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 34

2008

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2008**

**TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN
HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di atas serta untuk mengatur hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, maka dipandang perlu ditetapkan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dan Hubungan Kerja antara Pemerintah Daerah Kota, Camat, Lurah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA DENGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Perangkat Daerah Kota adalah perangkat daerah yang berkedudukan dan bertugas pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
9. Camat adalah kepala kecamatan di daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.
13. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
14. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
15. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi kepada kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan;

16. Hubungan kerja adalah hubungan birokrasi Pemerintah Kota dengan Kecamatan,, Pemerintah Kota dengan Kelurahan, Kecamatan dengan Pemerintah Kelurahan, dan Camat dengan cabang dinas serta unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang ada di Kecamatan;
17. Dokumen Perencanaan adalah catatan tertulis yang berisi rencana daerah, walikota dan perangkat daerah yang menjadi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
18. Standar Pelayanan Minimal adalah standar yang ditentukan oleh Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan sebagai bentuk pelayanan masyarakat di Daerah;
19. Standar Kompetensi adalah standar atau ukuran yang harus dimiliki oleh seorang pegawai/pejabat dalam rangka melaksanakan pekerjaannya;
20. NSPK adalah kepanjangan dari Norma Standar Prosedur dan Keputusan.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat disertai dengan besaran biaya dan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, berkewajiban;
 - a. menyusun rencana operasional ;
 - b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tersebut;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi;
 - d. mengkoordinasikan cabang dinas dan unit-unit kerja lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

- e. melakukan fasilitasi dan menyusun pedoman, memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan serta melaksanakan supervise, pengendalian dan pengawasan
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di wilayahnya.

- (2) Camat dalam Menyelenggarakan Kewenangan yang dilimpahkan,Memperhatikan :
- a. normal,standar pelayanan Minimal,Prosedur dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan;
 - b. Keserasian,Kemanfaatan,dan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. Kriteria Externalitas dan Efisiensi.

Pasal 4

- (1) Selain Melaksanakan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Sebagaimana dimaksud Pasal 3,Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian untuk Pemerintah,yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;dan
 - g. penetapan.
- (2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat berkewajiban melaksanakan dan meemfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya diluar rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini,sepanjang Kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut Kepentingan Masyarakat.

BAB IV PENARIAKAN KEWENANGAN

Pasal 5

Walikota dapat menarik kembali sebagian atau seluruhnya kewenangan yang telah diberikan dalam hal :

- a. pemerintah daerah mengubah kebijakan; dan/atau

- b. tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 6

- (1) Tata cara penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan kepada Walikota;
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan maka Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan tersebut;
 - d. Walikota melalui SKPD terkait harus memperhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dan harus memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengajuan usulan tersebut;
 - e. Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - f. Selama Keputusan Walikota belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan tetap dilaksanakan oleh Kecamatan;
 - g. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan, belum ditetapkan Keputusan Walikota, SKPD dapat menghentikan secara sepihak penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Semua akibat dengan ditetapkannya keputusan penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Kota dengan Kecamatan
Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sebagai perangkat daerah kecamatan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan, serta

melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah kota dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sebagai perangkat daerah kecamatan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan.

Pasal 9

SKPD dan Lembaga Teknis Daerah yang memiliki unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang diimpahkan Walikota, wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perangkat Daerah Kota dengan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan, Perangkat Daerah Kota memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan;
- (2) Perangkat Daerah Kota melimpahkan urusan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan kepada Camat selaku perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Hubungan Pemerintah Kelurahan dengan Perangkat Daerah Kota dalam bentuk administratif harus melalui dan atau diketahui Camat.

Bagian Ketiga Camat dan Pemerintahan Kelurahan

Pasal 11

Sebagai perangkat daerah, dan perpanjangan tangan Walikota di wilayah Kecamatan, Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah

kelurahan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antar kelurahan di wilayahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Camat bertanggungjawab atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan tahapan :
 - a. Camat menyusun dan menyampaikan laporan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait;
 - b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kewenangan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan kemudian.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 34 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2008

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT, DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERANGKAT DAERAH KOTA, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

I. WAJIB :

1. BIDANG PENDIDIKAN, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari TK,SD,SLTP,SMU dan SMK;
- b. fasilitasi pelaksanaan pemantauan,pengendalian dan penilaian pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) pendidikan luar sekolah;
- c. fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pembinaan pendidikan luar sekolah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, SLTP, SMU dan SMK dan pendidikan luar sekolah;
- e. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK,SD,SLTP,SMU dan SMK;
- f. fasilitasi pelaksanaan pengadaan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah;
- g. fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- h. koordinasi pelaksanaan pemantauan program pendidikan;
- i. advis pemberian izin pembangunan prasarana pendidikan di wilayahnya.

2. BIDANG KESEHATAN, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di Kecamatan;
- d. monitoring dan pemantauan pelaksanaan program kesehatan;
- e. advis pemberian izin pelayanan kesehatan di wilayahnya.

3. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, meliputi :

- a. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan;
- b. koordinasi dalam penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- c. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- d. melaksanakan pemantauan dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan;
- e. koordinasi penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan;
- f. pembentukan dan pembinaan SATGAS K3 tingkat kecamatan, kelurahan dan rukun warga (RW);
- g. fasilitasi pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;
- h. advis pemberian izin bidang lingkungan hidup di wilayah kecamatan.

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan sebagian sarana prasarana Tata Air, jalan dengan simpulnya;
- b. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah;
- c. fasilitasi pendataan bangunan ;
- d. pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. rekomendasi pemberian izin peruntukkan penggunaan tanah;
- f. Fasilitasi Pendataan titik jalan penerangan jalan umum dan fasilitasi pemasangan lampu PJU di lingkungan;
- g. advis izin jalan masuk pekarangan rumah-rumah di jalan lingkungan;
- h. Fasilitasi Pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- i. fasilitasi pelaksanaan pendataan dan pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- j. penerbitan surat keterangan persetujuan izin mendirikan, perluasan dan/atau perubahan bangunan;
- k. pemberian rekomendasi/izin dan pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran, pamphlet, umbul-umbul dan plank jasa usaha;
- l. fasilitasi pendataan dan pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan;
- m. pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- n. pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan;
- o. pengawasan pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- p. penerbitan surat keterangan penggalian jaringan sarana utilitas bawah tanah;
- q. rekomendasi penggalian dan pengangkutan tanah urugan dalam satu wilayah kecamatan.

5. BIDANG PENATAAN RUANG, meliputi :

- a. memfasilitasi sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;
- b. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;

- c. koordinasi penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- d. pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK di lingkungan kecamatan.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan;
- c. memfasilitasi aspirasi masyarakat baik melalui Musrenbang maupun masa reses DPRD untuk penyusunan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan.

7. BIDANG PERUMAHAN, meliputi :

- a. melakukan fasilitasi pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
- b. melakukan fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya.

8. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
- b. fasilitasi pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
- c. fasilitasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan (IMTAQ);
- d. fasilitasi pembangunan kapasitas dan kompetensi kepemudaan;
- e. fasilitasi pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- f. fasilitasi aktivitas kepemudaan di tingkat kecamatan;
- g. Koordinasi pelaksanaan program bidang kepemudaan tingkat kecamatan;
- h. fasilitasi penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat kecamatan;
- i. fasilitasi pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olah raga di kecamatan.

9. BIDANG PENANAMAN MODAL, meliputi :

Membantu memfasilitasi promosi, pelayananan, pengendalian pelaksanaan, penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kecamatan.

10. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, meliputi:

- a. fasilitasi pemberian bimbingan dan pembinaan koperasi;
- b. rekomendasi kelayakan usaha dalam pengajuan kredit, baik pada Bank ataupun Non Bank;

- c. membantu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengembalian kredit program dan non program;
- d. fasilitasi pemantauan pemberdayaan koperasi skala kecamatan;
- e. pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Kelompok Usaha Simpan Pinjam (USP) yang ada di masyarakat.

11. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, meliputi :

- a. penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
- b. laporan data kependudukan;
- c. pencatatan mutasi penduduk;
- d. fasilitasi penyuluhan kependudukan;
- e. koordinasi penyelenggaraan penduduk skala kecamatan;
- f. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan di kecamatan;
- g. fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk di kecamatan;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan.

12. BIDANG KETENAGAKERJAAN, meliputi :

- a. fasilitasi pemetaan potensi tenaga kerja tingkat kecamatan.
- b. fasilitasi monitoring UMK (upah minimum kota).

13. BIDANG KETAHANAN PANGAN, meliputi :

- a. identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- b. fasilitasi pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal di kecamatan;
- c. fasilitasi sosialisasi dan pencegahan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- d. monitoring cadangan pangan masyarakat;
- e. fasilitasi penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan.

14. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, meliputi :

- a. fasilitasi kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG;
- b. koordinasi dan fasilitasi kegiatan responsif gender skala kecamatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kecamatan;

- d. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kecamatan;
- e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan.
- g. membantu fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan.

15. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA, meliputi :

- a. fasilitasi dan monitoring kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan;
- b. fasilitasi dan monitoring kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- c. fasilitasi dan monitoring kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. fasilitasi dan monitoring kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- e. fasilitasi dan monitoring kebijakan KIE;
- f. fasilitasi dan monitoring kebijakan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga lingkup/skala kecamatan;
- g. fasilitasi dan monitoring penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
- h. pembinaan dan monitoring, fasilitasi pelaksanaan program KB.

16. BIDANG PERHUBUNGAN, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan skala Kecamatan;
- b. koordinasi penyusunan dan penetapan kelas jalan;
- c. fasilitasi penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- d. koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;

17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, meliputi :

- a. advis pemberian izin pendirian kantor pusat jasa titipan;
- b. fasilitasi pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- c. rekomendasi pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR);
- d. fasilitasi pemberian izin keterangan kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- e. rekomendasi perizinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi .

18. BIDANG PERTANAHAN, meliputi :

- a. pelaporan, pengawasan dan pengendalian tanah milik asset pemerintah;
- b. monitoring dan pelaporan peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun peruntukannya;
- c. fasilitasi dan monitoring pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- e. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- g. fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- h. fasilitasi pemanfaatan penyelesaian masalah tanah kosong;
- i. pelayanan pengawasan hak atas tanah;
- j. fasilitasi penetapan standar harga dasar tanah di wilayah kerjanya.

19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, meliputi :

- a. fasilitasi pelaksanaan bina ideologi dan wawasan kebangsaan skala kecamatan;
- b. fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- c. fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota pada lingkup kecamatan;
- d. fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi;
- e. penerbitan Surat Izin Keramaian;
- f. fasilitasi hubungan antar lembaga yang berkaitan dgn organisasi masyarakat, organisasi profesi.

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, meliputi :

- a. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
- c. fasilitasi pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- d. pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- e. pemungutan pajak harian dan atau PKL.;
- f. fasilitasi penyampaian SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) kepada wajib pajak bumi dan bangunan;
- g. monitoring pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) dari masyarakat ke Bank;
- h. Pendataan NJOP (nilai jual objek pajak) tanah;
- i. fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- j. fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah;
- k. monitoring pelaksanaan program kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah cakupan kerja kecamatan;
- l. pelaksanaan pembinaan kepegawaian pada lingkup kerja kecamatan.

21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, meliputi :

- a. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
- c. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
- d. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- e. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- g. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

22. BIDANG SOSIAL, meliputi :

Memfasilitasi dan mengelola kegiatan sosial yang ada di kecamatan.

23. **BIDANG KEBUDAYAAN**, meliputi :
 - a. fasilitasi pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
 - b. pengawasan dan penertiban terhadap usaha penyewaan rental CD, VCD dan atau sejenisnya;
24. **BIDANG STATISTIK**, meliputi :

Fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan survey atau sensus.
25. **BIDANG KEARSIPAN**, meliputi :

Pengelolaan arsip statis dan dinamis di kecamatan.
26. **BIDANG PERPUSTAKAAN**, meliputi :

Fasilitasi pembinaan teknis perpustakaan di kecamatan.

II. PILIHAN :

1. **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**, meliputi :

Fasilitasi dan monitoring pengelolaan budidaya ikan.
2. **BIDANG PERTANIAN**, meliputi :
 - a. fasilitasi pengawasan peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. rekomendasi izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
 - c. fasilitasi pendaftaran usaha peternakan;
 - d. rekomendasi pemberian izin usaha RPH/RPU;
 - e. rekomendasi pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop;
 - f. fasilitasi bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah kecamatan.
3. **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, meliputi :
 - a. fasilitasi pembinaan kualitas bahan galian yang dilakukan Dinas teknis;
 - b. menghentikan kegiatan pertambangan (galian) dan pemanfaatan pengeboran air bawah tanah serta penyelidikan bahan galian yang tidak mempunyai izin dari instansi berwenang.
4. **BIDANG PARIWISATA**, meliputi :
 - a. fasilitasi pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah kecamatan;
 - b. rekomendasi pemberian izin usaha pariwisata.

5. **BIDANG INDUSTRI**, meliputi :
Rekomendasi penerbitan izin usaha industri.
6. **BIDANG PERDAGANGAN**, meliputi :
a. monitoring harga barang dan jasa di wilayah kecamatan;
b. rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), dan tanda daftar gudang (TDG).

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/ Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN :
PERA

TURAN
WALIKOTA
BEKASI

R :
NOMO

GAL :
TANG

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
A. 1.	<u>WAJIB</u> PENDIDIKAN	1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai kebijakan nasional dan provinsi; b. Perencanaan operasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal sesuai perencanaan strategis tingkat kota dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan nasional pendidikan di tingkat kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal. 4.a. Pemberian izin pendirian

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</p> <p>b. Penyelenggaraan dan/atau penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah bertaraf internasional.</p> <p>c. Pemberian izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah keunggulan lokal.</p> <p>d. Penyelenggaraan dan/atau penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan pada pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p> <p>6. Pemantauan dan evaluasi pendidikan sekolah dasar internasional.</p> <p>7. Peremajaan data dalam sistem manajemen pendidikan nasional tingkat kota.</p>
		2. Pembiayaan		<p>1.a. Penyediaan bantuan penyelenggaraan pendidikan anak dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		3. Kurikulum		1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar dan standar kompetensi pendidikan dasar. 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
		4. Sarana dan Prasarana		1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan.
				2. Pengawasan penggunaan buku paket pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
		5. Pendidik dan Tenaga		1.a. Perencanaan kebutuhan pend

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		Kependidikan		<p>tenaga kependidikan pendidik usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p>
		6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian pendidikan dasar, pendidikan menengah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggara sekolah skala kota.</p>
			2. Evaluasi	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi perbandingan standar nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal skala kota.</p>
			3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
			4. Penjaminan Mutu	<p>2.a. Supervisi dan fasilitasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal penjaminan mutu untuk mematuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Supervisi dan fasilitasi pendidikan bertaraf internasional penjaminan mutu untuk mematuhi standar internasional.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> c. Supervisi dan Fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan penjaminan mutu satuan pe skala kota.
2.	KESEHATAN	1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans epidid penyelidikan kejadian luar biasa kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan penyakit menu kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan penyakit tidak tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan op penanggulangan masalah k akibat bencana dan wabah skala
			2. Lingkungan Sehat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan pencemaran lin skala kota. 2. Penyehatan lingkungan.
			3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan survailans gizi skala kota. 2.a. Penyelenggaraan penanggulang buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan mas

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan daerah perbatasan, terpencil, rawan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin kesehatan tertentu yang diberikan pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah C, Kelas D, rumah sakit swasta setara, praktik berkelompok umum/spesialis, rumah klinik dokter keluarga/dokter keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional, sarana penunjang yang setara.
		2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengelolaan/penyelenggaraan, pemeliharaan kesehatan sesuai lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembinaan)
		3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan skala kota. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				3. Pelatihan teknis skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi kesehatan tertentu skala kota peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
		4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan, reagensia dan vaksin kota. 2.a. Pengambilan sampling/contoh farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi minuman produksi rumah tangga d. Sertifikasi alat kesehatan dan Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin Cabang, PBAK dan Industri Kesehatan Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
		5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	
		2. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian operasionalisasi kesehatan.
			2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.a. Penyelenggaraan penelitian pengembangan kesehatan mendukung perumusan kebijakan b. Pengelolaan surkesda skala kota c. Implementasi penapisan Iptek dan pelayanan kesehatan skala kota.
			3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
			4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
			5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kota.
3.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli mesin 3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>akibat pencemaran limbah B3 pa kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan pelaksanaan sistem darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan ke pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3 7. Izin penyimpanan sementara li di industri atau usaha suatu kegi
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis dan/atau kegiatan yang me dampak penting terhadap lin hidup di kota, sesuai dengan norma, dan prosedur yang di oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan 3. Pengawasan terhadap pela pengelolaan dan pemantauan lin hidup bagi jenis usaha o kegiatan yang wajib dilengkapi dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pela pengelolaan dan pemantauan lin hidup bagi seluruh jenis usaha o kegiatan di luar usaha dan/atau yang wajib dilengkapi AMDAL wilayah kota. 5. Penyusunan Laporan Lingkungan Hidup Daerah (SLH Bekasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kota 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pembuangan air limbah ke sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintah berupa uang paksa terhadap pelaku pelanggaran penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah di tanah untuk aplikasi pada tanah.
			4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buangan dan kebisingan kendaraan bermotor secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota. 4. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang pembuangan air limbah ke sumber air.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penanggung jawab usaha dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan bergerak dan tidak bergerak skala</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan.</p>
			5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	-
			6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	-
			7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<p>1. Penetapan kriteria kota baku ke lahan dan/atau tanah kota kegiatan pertanian, perkebunan hutan tanaman berdasarkan baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>2. Penetapan kondisi lahan dan tanah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengrusakan lahan dan/atau tanah kegiatan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>kota.</p> <p>4. Pengaturan pengendalian kegunaan lahan dan/atau tanah untuk biomassa skala kota.</p>
			8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<p>1. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat skala kota.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang beresiko bencana skala kota.</p> <p>3. Penetapan kawasan yang menimbulkan bencana lingkungan kota.</p>
			9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SNI dan standar kompetensi bidang pengelolaan lingkungan pada skala kota.
			10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<p>1. Penetapan peraturan daerah dan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan sumber daya alam lingkungan kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi pengelolaan sumber daya alam lingkungan.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			11.Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1. Pembinaan dan pengawasan pe sistem manajemen lingkungan, produksi bersih, dan berwawasan lingkungan mendukung pola produksi dan k yang berkelanjutan pada skala ko
			12.Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat 2. Penyelenggaraan diklat di lingkungan hidup sesuai perm lingkungan hidup skala kota.
			13.Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di pengendalian lingkungan hidu kota.
			14.Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	-
			15.Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan kota.
			16.Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan p atas perjanjian internasional d pengendalian dampak lingkung kota. 2. Pemantauan pengendalian pela konvensi dan protokol skala kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
			18. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemertanian berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen informasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati skala kota. 7. Penanaman pohon pelindung sepanjang jalan untuk mendukung program Kota Biru.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan Penghijauan Konver Nasional (PPKAN) pada terlantar/kritis. 9. Penetapan petunjuk teknis rencana sistem air kota. 10. Perizinan Pengambilan Air Bawah (SIPA). 11. Pemantauan pengembangan air baik melalui sistem sederhana sistem perpipaan untuk komunal
4.	PEKERJAAN UMUM	1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan daya air kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan daya air pada wilayah sungai dan kota. 4. Penetapan dan pengelolaan lindung sumber air pada wilayah dalam satu kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi daya air di tingkat kota dan/atau wilayah sungai dalam satu kota. 6. Pembentukan komisi irigasi kota
			2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, pengendalian dan perusahaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, pengendalian dan perusahaan sumber daya air wilayah sungai dalam satu kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, ketertiban pelaksanaan perikanan sumber daya air pada wilayah irigasi dalam satu kota.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan, pengubahan, dan pembongkaran bangunan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi berada dalam satu kota.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kebun dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumbu air tingkat kota.</p>
			3. Pembangunan/ Pengelolaan	<p>1. Konservasi sumber daya air pada sungai dalam satu kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada jaringan irigasi dalam satu kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi dalam satu kota dengan luasnya kurang dari 1.000 ha.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				7. Operasi, pemeliharaan dan reboisasi pada sungai, danau, waduk dan rawa pada wilayah sungai dalam satu h
			4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
		2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kota: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kelurahan dan jalan kampung berdasarkan kebijakan nasional dan bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kelurahan dan jalan kota. c. Penetapan status jalan kelurahan dan jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kelurahan dan jalan kota.
			2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kota: a. Pemberian bimbingan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan aparat penyelenggara jalan kelurahan dan jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, dan pengawasan jalan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kelurahan dan jalan kota.
			3. Pembangunan dan Pengusahaan	1. Pembangunan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan kelurahan dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pempr dan penganggaran, pengadaan serta pelaksanaan konstruksi kelurahan dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kelurahan dan jalan kota. d. Pengembangan dan perencanaan manajemen jalan kelurahan dan jalan kota.
			4. Pengawasan	1. Pengawasan jalan kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggara jalan kelurahan dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan hasil pembangunan jalan kelurahan dan jalan kota.
		3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan pembangunan perkotaan dan kabupaten/kota wilayah kota (mengacu ke nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan kelurahan berdasarkan NSPK.
			2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan k

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>manajemen pembangunan pengelolaan PS perkotaan dan kelurahan tingkat kota.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dan usaha dalam pembangunan perkotaan dan kelurahan di wilayah kota.</p>
			3. Pembangunan	<p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan kelurahan jangka panjang dan menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan kelurahan lingkungan kota.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan kelurahan di wilayah kota.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan kelurahan di kota.</p>
			4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perkotaan dan kelurahan di kota.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				pelaksanaan NSPK.
		4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan pengembangan air minum di kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota. 3. Penetapan peraturan daerah pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah
			2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah permasalahannya di dalam kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis manajemen pelayanan air minum wilayah kota termasuk kepada Perusahaan Pelayanan (BUMD).
			3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan rencana pengembangan SPAM administrasi kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk bencana dan daerah rawan banjir kota. 6. Penanganan bencana alam tingkat
			4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pengembangan yang berada di wilayah kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK.
		5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah pengembangan PS air limbah wilayah kota mengacu pada peraturan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah wilayah kota. 3. Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan limbah di wilayah kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan usaha dan masyarakat penyelenggaraan pengembangan limbah kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) kecamatan, pemerintah kelurahan kelompok masyarakat di wilayah dalam penyelenggaraan PS air limbah.
			3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan limbah untuk daerah kota dalam memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat kota.
			4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan air limbah di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SPM.
		6. Persampahan	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Penetapan peraturan berdasarkan NSPK yang ditetapkan pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan persampahan skala kota.
			2. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen fasilitasi kerjasama dunia usaha masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan. 2. Memberikan bantuan teknis kecamatan, pemerintah kelurahan kelompok masyarakat di kota.
			3. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembangunan PS persampahan. 2. Penyusunan rencana pengembangan PS persampahan.
			4. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh pengembangan persampahan di kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggara wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK.
		7. Drainase	1. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah dan strategi kota berdasarkan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah drainase dan pematuan gen...

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				wilayah kota berdasarkan SP disusun pemerintah pusat dan p
			2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas tekni manajemen penyelenggara drainase pematusan genangan di wilayah
			3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan perma operasionalisasi sistem drainase penanggulangan banjir di wilayah serta koordinasi dengan sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembanguan pemeliharaan PS drainase di kota. 3. Penyusunan rencana induk PS skala kota.
			4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyeler sistem drainase dan pengendali wilayah kota. 2. Pengawasan dan peng penyelenggaraan drainase pengendalian banjir di kota. 3. Pengawasan dan pengendalia pelaksanaan NSPK.
		8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:	

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah k... dan strategi Kasiba/Lisiba di kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah Kasiba dan Lisiba di wilayah kota
			b. Pembinaan	-
			c. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Lisiba di kota. 2. Pelaksanaan kerjasama masyarakat tingkat nasional pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/L... kota.
			d. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan peng... penyelenggaraan Kasiba dan L... kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pemb... Kasiba dan Lisiba di kota. 3. Pengawasan dan pengendalia... pelaksanaan NSPK di kota.
			2. Permukiman Kumuh/ Nelayan :	
			a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah k... dan strategi penango... permukiman kumuh/nelayan di kota. 2. Penetapan peraturan daerah... pencegahan timbulnya perm...

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				kumuh di wilayah kota.
			b. Pembinaan	-
			c. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kumuh perkotaan di kota. 2. Pengelolaan peremajaan/ pemukiman kumuh/nelayan rusunawa.
			d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan pengendalian permukiman ku wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan penanganan permukiman ku kota. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK di kota.
			3. Pembangunan Kawasan	
			a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah k dan strategi pembangunan kav wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah pembangunan kawasan di wilayah
			b. Pembinaan	-
			c. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan strategis nasional.
			d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pengendalian pembangunan kawasan wilayah kota.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan di kota.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK di kota.</p>
		9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung lingkungan mengacu pada standar, prosedur dan kriteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi mengenai bangunan gedung lingkungan.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</p> <p>5. Pendataan bangunan gedung.</p> <p>6. Penetapan persyaratan administratif teknis untuk bangunan gedung semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</p> <p>7. Penyusunan dan penetapan Tata Bangunan dan Lingkungan.</p>
			2. Pembinaan	<p>1. Pemberdayaan kepada masyarakat penyelenggaraan bangunan gedung lingkungannya.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan bangunan gedung lingkungan.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan perbaikannya bangunan gedung dan rumah yang menjadi aset pemerintah kota. 3. Penetapan status bangunan gedung lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
			4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung lingkungannya. 2. Pengawasan dan pemantauan pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
		10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan konstruksi yang telah ditetapkan.
			2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi konstruksi dalam wilayah kota dan kabupaten. 2. Penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi dalam wilayah kota dan kabupaten.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya bidang jasa konstruksi di tingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi konstruksi dalam wilayah kota bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penerbitan perizinan usaha konstruksi.
			3. Pengawasan	1. Pengawasan tata lingkungan wilayah kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangan untuk terpenuhinya penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
5.	PENATAAN RUANG	1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah penataan ruang di tingkat kota 2. Penetapan penataan ruang sampai dengan 4 (empat) mil dari pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan perubahan fungsi ruang kawasan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kota.
		2. Pembinaan		1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang 3. Pendidikan dan pelatihan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi komunikasi penataan ruang kota. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran tanggungjawab masyarakat.
		3. Pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). 2. Penyusunan dan penetapan Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis kota. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan linier bekerjasama dengan pemerintah masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 10. Perumusan kebijakan operasionalisasi RTRWK dan Tata Ruang Kawasan Strategis kota. 11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>kawasan strategis kota.</p> <p>12. Pelaksanaan pembangunan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota.</p> <p>13. Pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p> <p>14. Pengendalian pemanfaatan kawasan strategis kota.</p> <p>15. Penyusunan peraturan zonasi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.</p> <p>16. Pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>18. Pembentukan lembaga yang melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.</p>
		4. Pengawasan		<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.</p>
6.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan perencanaan pembangunan kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>antar daerah kota dan antara kota dengan swasta, dalam negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan informasi pembangunan daerah kota.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan kelurahan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kelurahan skala kota.</p> <p>7. Penetapan petunjuk manajemen dan kelereng pengembangan wilayah dan skala kota.</p> <p>8.a. Pelaksanaan pedoman dan pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>9.a. Penetapan petunjuk pengembangan perwilayahan skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman pengembangan perwilayahan skala kota.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>10. Pengembangan wilayah terpadu perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas tumbuh dan andalan skala kota.</p>
			2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan skala kota.</p> <p>3.a. Kerjasama pembangunan antara pemerintah kota dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan koordinas kerjasama pembangunan kecamatan/kelurahan dan kecamatan/kelurahan dengan pemerintah dalam dan luar negeri skala kota.</p> <p>4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan lingkungan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan koordinas pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan koordinas pelayanan perkotaan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>6.a. Konsultasi keserasian pengendalian</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>perkotaan dan kelurahan kota.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan koordinasi keserasian pengembangan perencanaan dan kelurahan di kecamatan kelurahan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil skala kota.</p> <p>8.a. Konsultasi pengembangan prioritas, cepat tumbuh dan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan manajemen pengembangan wilayah kawasan di kecamatan/kelurahan.</p> <p>9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan manajemen pengembangan wilayah kawasan skala kota.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan manajemen pengembangan wilayah kawasan di kecamatan/kelurahan.</p>
			3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1.a. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah kota.</p> <p>b. Penetapan petunjuk pembangunan kecamatan/kelurahan.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kerjasama pemb</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> antar kecamatan/kelurahan dan kecamatan/kelurahan dengan dalam dan luar negeri skala kota 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil skala kota 5. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan pengembangan prioritas, cepat tumbuh dan skala kota. 6. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan keserasian pengendalian perkotaan dan kawasan kelurahan kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan terhadap kelembagaan manajemen pengembangan wilayah kawasan skala kota.
7.	PERUMAHAN	1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi program kota di bidang perumahan. 2. Penyusunan NSPM kota pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan penyesuaian pengaturan in pembiayaan dalam rangka pe sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				pembiayaan perumahan kepada pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan perumahan pembangunan dan pemilikan serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan tingkat kota.
			2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan, strategi, program kota di bidang perumahan. 2. Penyusunan NSPM kota pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan penyesuaian pengaturan in pembiayaan dalam rangka perbaikan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan perumahan perbaikan/pembangunan swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan pembiayaan perumahan di tingkat kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan tingkat kota.
		2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<p>1.a. Memberikan masukan penyusunan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.</p> <p>b. Peninjauan kembali keabsahan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di atasnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional pembangunan pengembangan pada skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan upaya efisiensi pada industri perumahan skala kota.</p> <p>5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, kebijakan dan strategi perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>7. Memanfaatkan badan pembangunan perumahan, BUMN, BUMD, koperasi, perusahaan maupun swasta, yang bergerak di usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>8. Penyusunan pedoman dan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan usaha pembangunan perumahan BUMN, BUMD, koperasi, perusahaan maupun swasta, yang bergerak di usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan konsultan, kontraktor dan penanam modal di kota.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Perumahan Berdampak Lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM kota.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunawa lengkap dengan penyediaan tanah dan melakukan pengelolaan pemeliharaan diperkotaan, perumahan internasional, pusat perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana utilitas umum sebagai stimulan pembangunan Rusun dan Rusus dengan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh sebagai stimulan pada daerah</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dan uji coba serta fasilitasi pen- pemeliharaan kepada kota, pe- tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan untuk korban bencana dan lainnya serta pengelolaan dan pendistribusian logistik per- lahan, pengaturan, pem- seluruh bantuan.</p>
			2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan pembangunan dan penger- perumahan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan SPO baku pen- pengungsi akibat bencana skala</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan pesisir dan pantai serta pulau kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pemb- perumahan untuk penan- pengungsi lintas kawasan se-ko-</p>
			3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangu- kelembagaan serta penyeler- perumahan dengan dana pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan susun untuk MBR dan rumah kh-</p> <p>3. pengelolaan PSU bantuan pusat.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan kelembagaan per kota. 5. Pengawasan dan peng pelaksanaan kebijakan pemb dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan penghunian, dan per perumahan setempat dengan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan peng pengelolaan rusun dan rusus.
		3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan stra tentang lembaga per pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJ tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pemb perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang pendukung pembangunan per pendataan perumahan dan pen kapasitas pelaku pemb perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang pendukung pembangunan per pendataan perumahan dan pen

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>kapasitas pelaku pemb</p> <p>perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan peng pelaksanaan kebijakan dan stra tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, dan NSPM pembangunan per swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan p daerah kota yang terkait pembangunan perumahan swada</p>
			2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan stra tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJ perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pemb perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijal strategi kota tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan strategi Kota tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan peng pelaksanaan kebijakan dan stra tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan program dan NSPM pemb perumahan swadaya di tingkat k</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peratur daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swada</p>
			3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strat tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJ perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pemb perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang lembaga per</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan peng pelaksanaan kebijakan dan strat tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, dan NSPM pembangunan per swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan p daerah kota yang terkait pembangunan perumahan swaday</p>
			4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strat tentang lembaga pe pembangunan perumahan, pe perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJ perumahan swadaya.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi kota tentang lembaga pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan strategi kota tentang lembaga pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan pelaksanaan daerah kota yang terkait pembangunan perumahan swadaya.</p>
			5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dan peningkatan kapasitas

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJMD pembangunan perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi kota tentang lembaga perumahsugan pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan kualitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. fasilitasi pelaksanaan kebijakan strategi kota tentang lembaga perumahsugan pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan kualitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi tentang lembaga perumahsugan pembangunan perumahan, perumahan dan peningkatan kualitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan perencanaan daerah kota yang terkait pembangunan perumahan swadaya.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJ perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pemb perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijak strategi kota tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya. 6. Pengawasan dan peng pelaksanaan kebijakan dan stra tentang lembaga per pembangunan perumahan, per perumahan dan peningkatan k pelaku pembangunan per swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi,

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah kota yang terkait pembangunan perumahan swadaya.</p>
		4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kota Pembangunan dan Pengerjaan Perumahan dan Permukiman (RP4D-Kota).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D.</p> <p>4. Penyusunan RP4D.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.</p>
			2. Kawasan Skala Besar	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan skala besar.</p>
			3. Kawasan Khusus	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pengelolaan kawasan khusus.</p>
			4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penyelenggaraan keterpaduan p kawasan.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan p kawasan.</p>
			5. Keresasian Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan ke kawasan dan lingkungan berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawa lingkungan hunian berimbang.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan ke kawasan dan lingkungan berimbang.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawa lingkungan hunian berimbang.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawa lingkungan hunian berimbang.</p>
		5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan perundangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di b perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi p perundang-undangan bidang per</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan perundang-undangan bidang per di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian masalah dan sengketa bidang per di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa bidang per di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi sosialisasi NSPM bidang per tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pengendalian pelaksanaan k kota tentang pembangunan per sesuai dengan penataan rua penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekste pembangunan perumahan di kota</p>
			2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan per undang-an bidang perumahan d kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian p daerah kota dengan p perundang-undangan terkait d perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi p perundang-undangan bidang per dalam rangka mewujudkan kepastin hukum dan perli hukum dalam bermukim di kota 4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan p perundang-undangan bidang per di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan pen masalah dan sengketa perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi pen masalah dan sengketa perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordin sosialisasi NSPM bidang perum

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>tingkat Kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekstensi pembangunan perumahan di kota.</p>
			3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan perumahan.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>3. Pelaksanaan sosialisasi p perundang-undangan bidang per dalam rangka mewujudkan kepastin hukum dan perli hukum dalam bermukim di kota</p> <p>4. Koordinasi pengawasan pengendalian pelaksanaan p perundang-undangan bidang per di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan pem masalah dan sengketa perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi pem masalah dan sengketa perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordin sosialisasi NSPM bidang perum tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pemb perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan p pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan p pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijak tentang pembangunan per sesuai dengan penataan rua</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekstensi pembangunan perumahan di kota.</p>
			4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>sosialisasi NSPM bidang perumahan tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pemanfaatan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekstensi pembangunan perumahan di kota.</p>
			5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi p perundang-undangan bidang per dalam rangka mewujudkan kepastin hukum dan perli hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan peng pelaksanaan peraturan per undangan bidang perumahan di k</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan pen masalah dan sengketa bidang per di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi pen masalah dan sengketa bidang per di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordin sosialisasi NSPM bidang perum tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pemb perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan p pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan per</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijaka tentang pembangunan perumaha dengan penataan ruang dan p pertanahan.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>12. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekstensi pembangunan perumahan di kota</p>
			6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan-perundang-undangan terkait di perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan-perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan dengan penataan ruang dan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian ekstensi pembangunan perumahan di kota.</p>
		6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota pendayagunaan pemanfaatan teknologi bahan bangunan, ekonomi budaya serta PSU perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
			2. Pemugaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan ekonomi budaya, serta PSU perumahan.
			3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota pendayagunaan pemanfaatan teknologi bahan bangunan, sosial budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan ekonomi budaya, serta PSU perumahan.
			4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota pendayagunaan pemanfaatan teknologi bahan bangunan, sosial budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
			5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				teknologi dan bahan bangunan ekonomi budaya, serta PSU perumahan.
		7.Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Social Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan pemerintahan daerah, badan usaha, kelompok masyarakat pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan perorangan, swasta dan masyarakat di kota.
			2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pendukung pembangunan perumahan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan pemerintahan daerah, badan usaha, kelompok masyarakat pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan perorangan swasta dan masyarakat di kota.
			3. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan pemerintahan daerah, badan usaha,

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				kelompok masyarakat pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan per swasta dan masyarakat di kota.
			4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan pemerintahan daerah, badan usaha kelompok masyarakat pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan per swasta dan masyarakat di kota.
			5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan pemerintahan daerah, badan usaha, kelompok masyarakat pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan perorangan, swasta dan masyarakat di kota.</p>
			6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan pengendalian kebijakan kota pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				pemerintahan daerah, badan usaha, kelompok masyarakat, pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pembangunan perumahan perorangan swasta dan masyarakat di kota.
8.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kemandirian dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan perorangan dengan masyarakat pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara individu bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, kewirausahaan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan kewirausahaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan komunikasi informasi. k. Kriteria dan standarisasi kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				kompetensi lembaga kepemudaan m. Pencegahan dan pemberantasan bahaya destruktif.
			2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Aktivitas kepemudaan yang melibatkan kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan kepemudaan lintas kecamatan/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatan/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
			3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas/departemen terkait. b. Koordinasi dengan lembaga pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan/kota.
			4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi peme antar susunan pemerinta bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pe pedoman dan standar pela urusan pemerintahan di kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bir supervisi dan konsultasi pemerintahan di bidang kepen f. Pembinaan pendidikan dan p di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, pe pengembangan, pemantaua evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang kepen h. Pengaturan pengawasan pelaksanaan norma dan sta bidang kepemudaan.
		2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan di keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan ke kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan c. Pembinaan dan penger keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan k

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan pen prasarana dan sarana olahrag g. Pendidikan dan p keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahr j. Pengembangan kerjasama informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan per dengan masyarakat pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta seca bidang dan sektoral serta mas m. Pengembangan manajemen ola n. Kemitraan industri kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahrag p. Peningkatan profesionalism pelatih, manager dan olahraga. q. Pembangunan dan penger industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganu penghargaan dan kesej pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan stan akreditasi dan sertifikat keolah t. Peningkatan dan pemb prasarana dan sarana olahrag u. Pengembangan jaringan dan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan pemasy olahraga serta peningkatan ke jasmani masyarakat.
			2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di keolahragaan skala kota : a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan keolahragaan lintas kecamatan kota. c. Kerjasama antar kecamatan kota, provinsi, pemerintah internasional. d. Pembangunan dan per prasarana dan sarana olahraga e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan p keolahragaan. g. Pembangunan sentra pe prestasi olahraga.
			3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan s kota : a. Koordinasi antar dinas terkait. b. Koordinasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara ke kecamatan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap klub keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk atletis unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan kota.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di bidang keolahragaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</p> <p>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>j. Pengawasan penyelenggaraan olahraga.</p> <p>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana</p>
9.	PENANAMAN MODAL	1. Kebijakan Penanaman	1. Kebijakan Penanaman	1. Menyusun dan menetapkan kebijakan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		Modal	Modal	<p>pengembangan penanaman daerah kota dalam bentuk umum penanaman modal daerah rencana strategis daerah sesuai program pembangunan daerah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, dan pengawasan skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. 2) Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. 3) Penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota. 4) Penyusunan peta investasi kota dan identifikasi potensi daya daerah kota terdiri dari daya alam, kelembagaan dan daya manusia termasuk pe

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>mikro, kecil, menengah, kopek besar.</p> <p>5) Usulan dan pemberian penanaman modal di luar fiskal dan non fiskal nasional menjadi kewenangan / kota.</p> <p>6) Mengendalikan informasi potensi dan peluang investasi.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>5. Menyusun Juknis kegiatan Investasi Pengembangan dunia usaha BUMD.</p>
		2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Kerjasama Penanaman Modal	<p>1. Melaksanakan, mengajukan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>3. Menyelenggarakan Kerjasama pemerintah dan swasta dalam revitalisasi pada aset pemerintah.</p> <p>4. Melaksanakan persetujuan rekomendasi kerjasama dengan ketiga dan penanaman modal</p>
			2. Promosi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan merencanakan kebijakan teknis pelaksanaan penanaman modal

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> bimbingan dan pembinaan penanaman modal di tingkat kota. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyetujui materi promosi skala kota. 4. Memantau/menghadiri seminar/pameran penanaman modal.
			3. Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menetapkan pedoman tata cara dan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang kewenangan kota berdasarkan peraturan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. 2. Pemberian izin usaha penanaman modal dan non penanaman modal yang menjadi kewenangan kota. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian/pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota. 4. Pemberian usulan persetujuan penanaman modal fiskal nasional, bagi penanam modal yang menjadi kewenangan kota.
			4. Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menetapkan pedoman tata cara dan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang kewenangan kota berdasarkan peraturan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>kebijakan teknis peng pelaksanaan penanaman modal</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bina dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi</p>
			5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menetapkan pedoman tata cara pembangunan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.</p> <p>2. Membangun dan mengemban sistem informasi penanaman modal terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengelola kegiatan usaha penanaman modal realisasi proyek penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>5. Menyelenggarakan FKPPMD pendataan jumlah PMA/PMDN.</p>
			6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama luar negeri,</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pemberian pelayanan p... pengendalian pelaksanaan, dan... informasi penanaman modal ska... kepada aparatur pemerintah da... usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan p... penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Fasilitas acara temu bisnis... dilaksanakan oleh daerah dalam... penanaman modal</p>
			7. Kerjasama antar daerah, BUMD dan pihak lain	<p>1. Kerjasama antara pemerintah... dengan pemerintah kota lain da... provinsi.</p> <p>2. Kerjasama antara pemerintah... dengan pemerintah kota lai... provinsi.</p> <p>3. Kerjasama antara pemerintah... dengan pemerintah provinsi prov...</p> <p>4. Kerjasama antara pemerintah... dengan pemerintah negara lai... city).</p> <p>5. Kerjasama antara pemerintah... dengan BUMD maupun pihak la...</p>
10.	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemb... penggabungan, dan peleburan... pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pemb... penggabungan dan peleburan...</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> pembubaran koperasi dalam kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan pengumuman akta pendirian dalam wilayah kota. 3. Fasilitasi pelaksanaan perubahan AD yang meliputi penggabungan, pembagian perubahan bidang usaha koperasi wilayah kota. 4. Fasilitasi pelaksanaan koperasi di tingkat kota sesuai pedoman pemerintah di tingkat kota. 5.a. Pembinaan dan pengawasan USP koperasi di tingkat kota. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan KSP dan USP Koperasi tingkat kota (Tugas Pembantuan).
		2. Pemberdayaan Koperasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam sehat di tingkat kota sesuai kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan KSP dan USP dalam wilayah kota; c. Pembinaan KSP dan USP wilayah kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian akibat pemantauan KSP dan USP dalam wilayah kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> e. Pemberian sanksi administratif KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajiban. 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan masyarakat koperasi dalam kota. 3. Pemberian bimbingan dan kerjasama koperasi dalam wilayah kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.
		3. Pemberdayaan UKM		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber daya, tata cara dan syarat penyalangan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dan penyediaan pembiayaan bagi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				tingkat kota meliputi: a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pemerintah sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
		4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, monitoring, dan upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.
11.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
			2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, advokasi, supervisi, dan ko-ordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
			3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemeliharaan biodata penduduk serta penomoran Nomor Induk Kependudukan; b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah penduduk dalam wilayah Indonesia;

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				d. Pendaftaran Warga Negara I tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah Antarnegara; f. Pendataan penduduk Administrasi Kependudukan; g. Penerbitan dokumen kepen hasil pendaftaran penduduk; h. Penatausahaan per penduduk.
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan p penyelenggaraan pendaftaran p skala kota.
			5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan daya manusia pengelola per penduduk skala kota.
			6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyele pendaftaran penduduk skala kota
		2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatat skala kota.
			2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan advokasi, supervisi, dan ke pelaksanaan pencatatan sipil ska
			3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pe sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pe sipil dalam sistem adm

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				kependudukan skala kota meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan pengakuan anak dan peranak-anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lain; j. Pencatatan perubahan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen kependudukan sipil.
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan pencatatan sipil kota.
			5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan daya manusia pengelola pencatatan skala kota.
			6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
		3. Pengelolaan Informasi Administrasi	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		Kependudukan		skala kota.
			2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan, advokasi, supervisi, dan ko-ordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
			3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras, perlengkapan lainnya serta komunikasi data sampai dengan kecamatan atau kelurahan tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pendaftaran penduduk dan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pada bank data kependudukan</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil</p>
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pelayanan informasi administrasi kependudukan skala kota.
			5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan daya manusia pengelola administrasi kependudukan skala kota.
			6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan administrasi kependudukan skala kota.
		4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan pengendalian mobilitas dan perlindungan penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.</p>
			2. Sosialisasi	-
			3. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pengendalian mobilitas/ penataan penduduk

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penduduk, perlindungan p dalam konteks pemb berwawasan kependudukan skala</p> <p>2. Pembuatan analisis peng kuantitas penduduk, penger kualitas penduduk, per mobilitas/ penataan pe penduduk dan perlindungan p serta pembangunan ber kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama anta dalam pelaksanaan k pengendalian kuantitas pe pengembangan kualitas pe pengembangan kualitas pe pengarahan mobilitas/p persebaran penduduk, perli penduduk serta pemb berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan peng kuantitas penduduk, penger kualitas penduduk, pengarahan / penataan persebaran penduc perlindungan penduduk dalam pembangunan ber kependudukan skala kota.</p>
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi k pengendalian kuantitas pe pengembangan kualitas pe pengarahan mobilitas/p persebaran penduduk, perli

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				penduduk serta pemb berwawasan kependudukan skala
			5. Pembinaan dan Fasilitas	-
			6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan peng kuantitas penduduk, penger kualitas penduduk, per mobilitas/penataan pe penduduk, perlindungan pendu pembangunan ber kependudukan skala kota.
		5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pere kependudukan skala kota.
			2. Sosialisasi	-
			3. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi k kependudukan antar dan lembaga pemerintah dan non pe pada skala kota. b. Penyelenggaraan kerjasama organisasi kemasyarakatan rangka tertib adm kependudukan. 2. Penetapan indikator kependo proyeksi penduduk, dan analisis kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>penyusunan indikator, proyek analisis dampak kependudukan kebijakan kependudukan khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan pembangunan kependudukan periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas kependudukan dan analisis kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk kota.</p>
			4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, penduduk dan analisis kependudukan, serta perencanaan kebijakan kependudukan skala kota.
			5. Pembinaan	-
			6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis kependudukan, serta perencanaan kebijakan kependudukan skala kota.
12.	KETENAGAKERJAAN	1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat provinsi, penetapan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengembangan)</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>monitoring, evaluasi, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPK ketenagakerjaan di kota.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan informasi ketenagakerjaan skala kota.</p>
			2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, peraturan, norma, standar, prosedur, dan monitoring evaluasi pembinaan aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan SDM aparatur pelaksana pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, evaluasi pengembangan SDM pelaksana urusan pemerintahan ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				menangani bidang ketenagakerjaan kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, pemberhentian pejabat fungsional ketenagakerjaan di instansi kota
			3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan produktivitas skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pelaksanaan kontrak/perjanjian magang negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi pelatihan kerja skala kota.
			4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyebarluasan informasi pasar tenaga kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan, dan penganalisisan data pencaker dan lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi tenaga kerja, bimbingan jabatan, dan penempatan pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pasar tenaga kerja.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>e. Penilaian angka kredit fungsional pengantar kerja di kerja kota.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian pendirian Lembaga Bursa Kerja dan Lembaga Penyuluhan Bimbingan Jabatan skala kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk pendirian LPTKS dan penyuluhan dan bimbingan jabatan akan melakukan kegiatan skala kota.</p> <p>3. Pemberikan rekomendasi kepada dalam penyelenggaraan pameran kerja/<i>job fair</i> skala kota.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi penyandang cacat, lansia perempuan skala kota.</p> <p>5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi pengesahan pengantar kerja penempatan tenaga kerja AKL Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penerbitan SPP AKL skala kota.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan dan lembaga sukarela skala kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembina TKM.</p> <p>d. Penerbitan IMTA perpanjangan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>TKA yang lokasi kerjanya dalam kota.</p> <p>7. Monitoring dan evaluasi penempatan TKA yang lokasi kerjanya dalam kota yang bersangkutan.</p> <p>8. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan pemertanian teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>9. Penyelenggaraan program penempatan kerja melalui bimbingan usaha dan sektor informal serta program penempatan karya skala kota.</p>
			5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1.a. Pelaksanaan penyuluhan, penempatan dan seleksi calon TKI di wilayah kota.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan penempatan kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang dilaksanakan di wilayah kota.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin penempatan kantor cabang PPTKIS di wilayah kota.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor penempatan wilayah kota berdasarkan asas penempatan calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem penempatan TKI dan penempatan penyetoran dana perlindungan penempatan wilayah kota.</p> <p>6.a. Sosialisasi terhadap substansi penempatan kerja penempatan TKI ke luar negeri.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>skala kota.</p> <p>b. Penelitian dan pengesahan p... penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>7.a. Pembinaan, pengawasan, dan m... penempatan maupun perlindungan di kota.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi p... tempat penampungan di wilayah...</p> <p>8. Pelayanan kepulauan TKI yang... dari kota.</p>
			6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta per... peraturan perusahaan yang... berlakunya dalam satu wilayah k...</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian p... antara perusahaan pember... dengan perusahaan penyed... pekerja/buruh yang skala be... pada 1 (satu) wilayah kota.</p> <p>c. Pencatatan PKWT pada perusaha... skala berlakunya dalam 1 (satu)... kota.</p> <p>2.a. Penerbitan izin operasional per... penyedia jasa pekerja/buruh... berdomisili di kota dan per... perjanjian pekerjaan antara per... pemberi kerja dengan per... penyedia jasa pekerja/buruh ya... berlakunya dalam 1 (satu) wilaya...</p> <p>b. Pencabutan izin operasional per... penyedia jasa pekerja/buruh...</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				berdomisili di kota atas rekod pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/pekerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota. 4. Pembinaan SDM dan penyelesaian perselisihan di pengadilan skala kota. 5. Penyusunan dan pengusulan serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi / kota. 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan perusahaan skala kota. b. Penyusunan dan pengusulan upah minimum kota kepada gubernur. 8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan tenaga kerja di wilayah kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan di perusahaan skala kota. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha/organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha/organisasi pekerja/buruh untuk

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINT KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				dalam lembaga-lembaga ketenag kota berdasarkan hasil verifikasi
			7. Pembinaan Ketenagaker-jaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pen pelaksanaan norma ketenag skala kota. 2. Pemeriksaan/pengujian perusahaan dan obyek pen ketenagakerjaan skala kota. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) obyek pengawasan ketenag skala kota. 4. Penanganan kasus/me penyidikan terhadap perusaha pengusaha yang melanggar ketenagakerjaan skala kota. 5.a. Pelaksanaan penerapan SMK kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan auc skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasa norma ketenagakerjaan, perusahaan, ergonomi, keselama yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan pengembangan bidang ketenagakerjaan, keselamatan kesehatan kerja yang bersifat skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan personil dan kelembagaan pen

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>9. Fasilitas pembinaan per- ketenagakerjaan skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatala- pengawasan ketenagakerjaan ska-</p> <p>11. Pengusulan calon peserta pengawasan ketenagakerjaan pemerintah dan/atau per- provinsi.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai p- ketenagakerjaan skala kota pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu I bagi pengawas ketenagakerjaa kota kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS ketenagakerjaan skala kota pemerintah.</p>
13.	KETAHANAN PANGAN	4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1.a. Identifikasi potensi sumberda- produksi pangan serta ke- konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan produ- produk pangan berbahan baku l-</p> <p>c. Pembinaan penganekaragaman produk pang</p> <p>d. Pencegahan dan pengendalian pangan sebagai akibat men- ketersediaan pangan.</p> <p>2.a. Identifikasi cadangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan per-</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>cadangan pangan pokok tertentu</p> <p>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3.a. Penanganan dan penyaluran cadangan pangan untuk kelompok rawan pangan di kota.</p> <p>b. Pencegahan dan penanganan masalah pangan sebagai akibat penurunannya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>4.a. Identifikasi infrastruktur cadangan pangan kota.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur cadangan pangan kota.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan mutu pangan.</p> <p>d. Informasi harga di kota.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk pemasaran pangan yang dihasilkan masyarakat kota.</p> <p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu pangan masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>e. Analisis mutu dan gizi pangan masyarakat.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>pangan segar dan pabrik kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi masyarakat kota.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" di kota.</p> <p>d. Pengalokasian APBD kota ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis ketahanan pangan kota.</p>
			2. Keamanan Pangan	<p>1. Penerapan standar BMR wilayah kota.</p> <p>2. Pelatihan inspektur, fasilitator keamanan pangan wilayah kota.</p> <p>3. Pembinaan sistem mutu laboratorium uji mutu dan ketahanan pangan kota.</p> <p>4. Pelaksanaan sertifikasi dan penguatan prima wilayah kota.</p>
14.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di / kota.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan PUG skala kota.</p>
			2. Kelembagaan PUG	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PU lembaga pemerintahan, PSW, penelitian dan pengembangan, non pemerintah skala kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi ke</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>program dan kegiatan yang <i>gender</i> skala kota.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.</p>
			3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pelaksanaan analisis perencanaan anggaran yang <i>gender</i>, dan pengembangan mekanisme PUG skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait bidang pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan HAM dan politik skala kota.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data menurut jenis kelamin skala kota.</p>
		2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota.
			2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, lingkungan, dan sosial budaya kota.
			3. Koordinasi Pelaksanaan	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	kualitas hidup perempuan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan HAM, politik, lingkungan, dan budaya skala kota.
			4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana skala kota.
			5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana skala kota.
			6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah terkena bencana skala kota.
		3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam kesejahteraan dan perlindungan skala kota.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				2. Penetapan kebijakan daerah kesejahteraan dan perlindungan skala kota.
			2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak - hak anak kebijakan dan program pemb skala kota.
			3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesej dan perlindungan anak skala kot
		4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi penguatan lembaga / o masyarakat dan dunia usaha pelaksanaan PUG dan pen kesejahteraan dan perlindungan skala kota.
			2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan pe jaringan kerja lembaga masyarakat dunia usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat melaksanakan rekayasa sosial mewujudkan KKG dan perli anak skala kota.
		5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan k sistem informasi <i>gender</i> dan an kota dengan merujuk pada k

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				nasional.
			2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, perolehan, dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, perolehan, dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
			3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebaran dan pendokumentasian data terpadu menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pendataan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi dan komunikasi (mediasi dan advokasi) skala kota.
		6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Kebijakan Pelaksanaan PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Daerah dan kerangka peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan PKK.
			2. Kelembagaan PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme gerak PKK. 2. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan program dan kegiatan PKK. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				PKK
			3. Pelaksanaan PKK	1. Pelaksanaan kegiatan PKK pengembangan KIE. 2. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
15.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	1.a. Penetapan kebijakan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. c. Penetapan dan pengembangan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan rumah sakit skala kota. d. Peningkatan akses pelayanan KB, momentum, pertemuan medis, dan tim KB Keliling(TKBK). 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet" needs

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan kesehatan, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyuluhan, jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan dan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitas peningkatan kesadaran berkehidupan seksual yang aman, memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan gender terutama partisipasi</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>dalam pelaksanaan program p KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan pelayanan kontrasepsi mant kontrasepsi jangka panjang ya terjangkau, aman, berkualitas merata skala kota.</p> <p>b.Pelaksanaan distribusi dan sarana, alat, obat, dan cara kon dan pelayanannya dengan keluarga miskin dan kelompok skala kota.</p> <p>c.Penjaminan ketersediaan sarar obat, dan cara kontrasepsi bag mandiri skala kota.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuh hak reproduksi dan promosi k reproduksi skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed cho</i> <i>informed consent</i> dalam program</p>
		2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, per HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAP kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan d operasional KRR, pencegahan H IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>2.a.Penetapan perkiraan sasaran p KRR, pencegahan HIV/AIDS, I NAPZA skala kota.</p> <p>b.Penyerasian dan penetapan krite kelayakan tempat pelayanan</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>termasuk pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan termasuk pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan pelaksanaan KRR termasuk per HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSOM) skala kota.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan termasuk pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA baik antar pemerintah dengan sektor LSC kota.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk per HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik sektor pemerintah dengan sektor skala kota.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR t pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan termasuk pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA skala kota.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM p pendidik sebaya dan konselor KRR termasuk pencegahan H IMS dan bahaya NAPZA baik sektor pemerintah dengan sekt</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>skala kota.</p> <p>5. Intenisifikasi, Promosi dan Sosialisasi Program KPR melalui Elektronik, Pramuka/Pemuda, Pesantren dan Sekolah</p> <p>6. Pembinaan dan pembentukan</p>
		3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>2.a. Penyerasian penetapan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-menengah skala kota.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga I alasan ekonomi</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>kelompok Usaha Perencanaan Pendapatan Keluarga Sejahtera skala kota.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ bagi para kader/anggota k UPPKS skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan aksesibilitas permodalan, tekno manajemen serta pemasaran peningkatan UPPKS skala kota.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lin keluarga skala kota.</p>
		4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan penguatan pelembagaan keluar berkualitas dan jejaring progra kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan op penguatan pelembagaan keluar berkualitas dan jejaring progra kota.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan pengembangan penguatan pelem keluarga kecil berkualitas dan program skala kota.</p> <p>b. Pemanfaatan pelaksanaan penilaian angka jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk pengembangan peran Masyarakat Kelurahan/Perkota dalam program KB nasional.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<ul style="list-style-type: none"> d. Penetapan formasi dan struktur jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian pengembangan program KB nasional kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama pelatih terutama pelatihan klinis. j. Pendayagunaan SDM program KB nasional serta perencanaan dan pelaksanaan.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				kompetensi SDM program dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
		5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	1.a. Penetapan kebijakan pengembangan advokasi dan KIE kota. b. Penyelenggaraan operasional KIE skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan advokasi dan KIE skala kota. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan, pemberdayaan keluarga, kelembagaan dan jaringan program KB. c. Pemanfaatan prototipe KB/Kesehatan Reproduksi (KR) ketahanan dan pemberdayaan KRR penguatan kelembagaan keluarga berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR untuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan NAPZA dan perlindungan reproduksi.
		6. Informasi dan Data	1. Kebijakan dan	1.a. Penetapan kebijakan dan pengendalian

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
		Mikro Kependudukan dan Keluarga	Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>informasi serta data kependudukan dan keluarga skala nasional.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi sistem mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan pengembangan informasi sistem mikro kependudukan dan keluarga skala kota.</p> <p>b. Informasi serta data kependudukan dan keluarga skala nasional.</p> <p>3.a. Pelaksanaan operasional informasi manajemen program nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan keluarga skala nasional serta penyiapan sarana prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga skala nasional untuk merencanakan pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan disseminasi informasi.</p> <p>4. Analisis, Evaluasi, Pelaporan dan Program KB.</p>
		7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan	1. Penyelenggaraan kebijakan operasional dan pelaksanaan kependudukan terpadu

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
			Kependudukan	<p>perkembangan kependudukan kuantitas, kualitas, dan n dengan pembangunan di ekonomi, sosial budaya dan lin di daerah kota.</p> <p>2. Pengkajian dan penyem peraturan daerah yang n perkembangan dan o kependudukan di daerah kota.</p> <p>3.a. Penyerasian isu kependudu dalam program pembangu daerah kota.</p> <p>b. Pengkajian dan penyem peraturan daerah yang n perkembangan dan o kependudukan di daerah kota.</p>
		8. Pembinaan	2. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan prog nasional di kota.
16.	PERHUBUNGAN	1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1.a. Penyusunan dan penetapan umum jaringan transportasi jala</p> <p>b. Pengawasan dan peng perwujudan JTJ Kota;</p> <p>c. Penyusunan dan pe pengawasan dan pengendalian</p> <p>d. Penyusunan perencanaan pemb transportasi yang seluruh wi berada dalam wilayah kota;</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>e. Penetapan wilayah transportasi</p> <p>f. Penetapan arah transportasi per</p> <p>g. Penyusunan rencana induk transportasi.</p> <p>2.a. Pemberian izin penyelenggara pembangunan fasilitas parkir umum.</p> <p>b. Penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor;</p> <p>c. Penetapan tarif;</p> <p>d. Penentuan lokasi parkir untuk umum;</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir.</p> <p>3.a. Pengawasan dan pengawasan operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan kota.</p> <p>b. Pemberian izin penggunaan jalan untuk kepentingan lalu lintas kota dan jalan provinsi serta lintas negara.</p> <p>4.a. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;</p> <p>b. Pemberian rekomendasi izin operasional pendirian sekolah mengemudi;</p> <p>c. Pembinaan terhadap calon pengemudi.</p> <p>5.a. Penetapan lokasi terminal per</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>Tipe C.</p> <p>b. Penetapan daerah lingkungan terminal tipe C (DLKT)</p> <p>6.a. Perencanaan dan penetapan bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>b. Pengesahan rancang bangun penumpang tipe C.</p> <p>7.a. Pembangunan pengoperasian penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p> <p>b. Pengoperasian Terminal tipe A, B, dan C.</p> <p>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</p> <p>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>10.a. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kejangkauan untuk kebutuhan angkutan wilayah pelayanannya dalam satu kota;</p> <p>b. Penetapan jaringan trayek angkutan kota;</p> <p>c. Pemberian izin operasional angkutan kota.</p> <p>11. Penyusunan dan penetapan kelas pada jaringan jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara yang berada di kota.</p> <p>12. Pemberian izin trayek angkutan perbatasan.</p> <p>13. Penyusunan dan penetapan lintas angkutan barang pada jalan kota, jalan provinsi dan jalan provinsi yang berada di kota.</p> <p>14. Penetapan wilayah operasi dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan kota.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>taksi yang wilayah pelayanannya satu kota.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan yang melayani wilayah kota.</p> <p>16. a. Pemberian rekomendasi angkutan sewa. b. Pemberian rekomendasi kendaraan angkutan sewa.</p> <p>17. a. Pemberian izin usaha pariwisata. b. Pemberian rekomendasi kendaraan angkutan wisata.</p> <p>18. a. Pemberian izin angkutan barang. b. Pemberian izin dispensasi alat berat di wilayah kota.</p> <p>19. a. Penetapan tarif penumpang ekonomi angkutan dalam kota. b. Penetapan tarif dan pemberian angkutan perkotaan.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan penghapusan rambu lalu lintas jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengendalian pengguna jalan serta fasilitas perjalan di jalan kota.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>22. Penyelenggaraan ANDALL di jalan.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. a. Penelitian dan pelaporan kejurusan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau yang menyangkut keselamatan kota.</p> <p>b. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di tingkat kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan yang kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selanjutnya kepentingan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran lalu lintas.</p> <p>a. Perda kota bidang LLAJ.</p> <p>b. Pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor laik jalan.</p> <p>c. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan berkala.</p> <p>d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>29. Pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan umum.</p>

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN URUSAN		RINCIAN URUSAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
		SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
				<p>yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir umum di jalan kota.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir umum di jalan kota.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir umum di jalan kota.</p> <p>36. Pemberian izin usaha, pembinaan, pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

			<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana umum kota. 2. Penyusunan rencana umum yang terintegrasi. 3. Penetapan peraturan kota. 4. Pengawasan pelaksanaan. 5. Rekomendasi penyelenggaraan. 6. Penetapan peraturan danau. 7. Pembinaan. 8. Penyelenggaraan penyelenggaraan. 9. Penyelenggaraan danau. 10. Pembinaan DLK/PLK yang terintegrasi nasional. 11. Penetapan peraturan pelabuhan jaringan. 12. Pengawasan pemeliharaan. 13. Izin perijinan (logpo) sungai. 14. Pemetakan kebutuhan. 15. Pembinaan alur perijinan. 16. Penetapan peraturan kelas dalam jalan. 17. Penetapan peraturan danau. 18. Pengawasan.
--	--	--	--	--

				SDP jaring 19. Peneta tidak 20. Pembe kapal kota p 21. Penga penye danau 22. Penga penye penyel jalan k
		2. Perkeretaapian		1. Peneta kota. 2. Pemi pemer a. P K p b b. P p p c. P p 3. Pengu yang usaha 4. Peneta perker jalurn 5. Peneta jaring 6. Penutu perjala perlini memp penan pemili

				<p>7. Penetapan dalam</p> <p>8. Penetapan perkot</p> <p>9. Penetapan dengan dalam di dal</p> <p>10. Izin dan/atau untuk perkot dalam</p> <p>11. Penetapan dalam merupakan dan p untuk pelaya perkot dalam</p>
17.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<p>1. Penyelenggaraan perdes</p> <p>2. pemberdayaan kantor</p> <p>3. pemberdayaan agen;</p> <p>4. penerbitan agen.</p>
			2. Telekomunikasi	1. Pengembangan teleko pemer cakup meng

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemb... permo... jaring... to end... 3. Pemb... untuk... pelaya... teleko... 4. Pemb... Ruma... 5. Penga... penye... cakup... pemb... penye... warun... 6. Pemb... pelaya... 7. Penar... teleko...
			3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembe... (IMB) sarana... 2. Pembe... penge... satu k... 3. Pembe... (Ordor... 4. Pembe... 5. aPemb...
			4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penger... pelang... telekor... 2. Pembe... perang...
			5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilita... penyela... serta p... perbata...
		2. Sarana Komunikasi	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pember...

		Dan Diseminasi Informasi		adminis terhada radio. 2. Pember dan s televisi
			2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Kooro komu
			3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	-
			4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksa
			5. Kemitraan Media	1. Koordin kemitra
18.	PERTANAHAN	1. Izin Lokasi		1.a. Pene peme b. Kom c. Pelak d. Pelak e. Peny berda perta dan insta f. Pemb sura diter g. Pene h. Parti izin izin kant 2. Monito tanah.
		2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1.a. Pene b. Pem sesu

				<ul style="list-style-type: none"> und c. Pelat d. Pelat e. Pem f. Pene dari g. Pelat h. Pene keru i. Pelat j. Peny besa k. Pelat peny kant
		3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pene peng b. Penel sengk c. Pence tanah d. Koor untuk pena e. Fasilit berse kesep
		4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemb penge 2. Penye santu
		5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pemb <i>landr</i> b. Pelak hasil suby serta maks c. Pemb acara d. Pene

				<p>dan land panit e. Pene tanah absen panit f. Pene obyek kerug</p>
		6. Penetapan Tanah Ulayat		<p>1.a. Pemb b. Per peneli c. Pelak dalam d. Peng tenta e. Peng tanah kanto f. Pena mela</p>
		7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<p>1.a. Inven kosong pang b. Pene tana untu bersa perja c. Pene mem pang men d. Fasil peme akar dih kelu deng tana e. Pena pema</p>

				<p>satu dalam</p>
		<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<p>1.a. Pene pern b. Peme mem statu Ruar c. Pene mem dari d. Peng peng (Tug</p>
		<p>10. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota</p>		<p>1.a. Pemb kota. b. Kom terdi 1) Pe pe pe pe 2) Re 3) Re m pe m c. Anal deng dari d. Peny peng e. Pelab draft tana f. Kons masu kegia g. Peny kegia h. Pene peng dan</p>

				bupa i. Sosia kegia insta j. Eval kegia berd perk
19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetap kepada kebijak ketaha kebang sejarah kebang
			2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksa ketaha kebang sejarah kebang
			3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembir pemer dan ma konsul peman di bic wawas nilai pengha
			4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengaw pemer masyar ideolog bela ne dan pe
			5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningk kesbang negara, nilai-nil

				pengha
		2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi operasi umum provinsi kerjasama perbatasan konflik sosial, lembaga
			2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan ketahanan kebang sejarah kebang
			3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan pemerin kelurahan bimbingan perencanaan pengem kewasp bina m kerja, penang orang a
			4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengaw pemerin kelura kewasp bina m kerja, penang orang a
			5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Pening bangpo kerjasama perbatasan konflik sosial,

				lembag
		3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi operasi umum provinsi budaya pembau organis masala kota.
			2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksa ketahan keperca budaya penang kemasy
			3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembiri pemerin kelurah bimbini perenca pengan ketaha keperca budaya penang kemasy
			4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengaw pemerin kelurah ketahan keperca budaya penang kemasy
			5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Pening bangpo budaya pembau organis

				penang kemasy
		4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi operasi umum provinsi, kelemb, kelemb, pendid, dan pill
			2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksa dan in politik politik, fasilitas kota.
			3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembina pemerin kelurah bimbing perencanaan pengem sistem kelemb kelemb pendid pilpres
			4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengaw pemerin kelurah dan in politik politik, fasilitas kota.
			5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningk kesbang implem pemerin budaya

				pemilu,
		5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi operasi umum provinsi daya investasi masyarakat lembaga ketahanan kota.
			2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan dan ketahanan dan kebijakan ekonomi perekor
			3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan pemerintah kelurahan bimbingan perencanaan pengem kebijakan alam, fiskal dan kebijakan ekonomi perekor
			4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan pemerintah kelurahan kebijakan ketahanan dan kebijakan ekonomi perekor

			5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningk kesbang ketahan perdaga perilaku ketahan kebijak perekon
20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan: a. Kebijakan	1. Penetap urusan
			b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksa prosedu sosialis supervi evaluasi penyele 2. Penyele bimbing koordin pengaw wilayah
			c. Harmonisasi	1. Harm perat lebih 2. Harm peme denga daera
			d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Peny 2. Peny Dalam
			e. Database	1. Peng

		2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Pengus 2. Pelaksa nama daerah 3. Pelaksa pengha
		b. Pembentukan Daerah	1. Pengus dan per 2. Pember 3.a. Pengu dan p b. Pelak kota c
		c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1. Pelaksa sosialis penyele 2. Penyele observa penata
		d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	1. Penyele penata kota. 2. Penyele pengen dalam v
		e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus	1. Pamban penata 2. Penyam daerah pemerin
		f. Pelaporan	1. Menind prosedu daerah. 2. Pengola daerah 3. Penyam skala k melalui

			3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	1. Penyiapan penghap kota un 2. Penyusun penetapan DPOD.
			b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyusun 2. Pengaju (Raperda Pendap pajak ruang o 3. Menyan untuk o
			c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	1. Member Kerjasa
			4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : 1) Kebijakan 2) Pembinaan	1. Penetapan dan per 1. Penerap
			b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:	-
			c. Pengembangan Kapasitas Daerah : 1) Kebijakan	1. Penetapan pengem

			2) Pelaksanaan	2. Penetapan kapasitas
			3) Pembinaan	1. Implementasi kapasitas 2. Fasilitas kota. 1. Koordinator kota.
			5. Pejabat Negara: a. Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	1. Penetapan -
			b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kota.	-
			c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: 1) Kebijakan 2) Pelaksanaan	- - 1. Fasilitas bupati/walikota
			d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: 1) Kebijakan 2) Pembinaan	1. Pelaksanaan protokoler -
			e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: 1) Kebijakan	1. Pelaksanaan

			2) Pembinaan	keuang bupati -
			f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: 1) Kebijakan 2) Pembinaan	1. Pelaksa -
			4. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah : a. Kebijakan b. Pembinaan	- -
		2. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama: a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga d. Kerjasama Antar Daerah e. Pembinaan Wilayah	- 1. Pelaks penye pemer provir 2. Koord pemer pemb 1. Peneta kerjasa 2. Pelaks ketiga. 3. Pelapo pemer kepada 1. Pelaks 2. Pelapo kota k 1. Peneta

			f. Koordinasi Pelayanan Umum	hubun kota kebijak 2. Koordi hubun kelura 3. Koordi konflik wilayah 4. Pelaks usaha 5. Koordi urusan 1. Pelaks
			2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Peneta kebijak a) Per Da b) Ket ma c) Kep d) Per 2. Pelaks ketent 3. Pelaks PPNS 4. Pelaks skala 5. Koord kota. 1. Koord
			3. Wilayah Perbatasan: a. Pengelolaan Perbatasan Antar	-

			<p>Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>1. Penetapan perbatasan kelurahan</p> <p>1. Penetapan kebijakan pemetaan kota. 2. Pengelolaan kota. 3. Inventarisasi pemetaan</p> <p>1. Penetapan wilayah perbatasan. 2. Pengelolaan wilayah perbatasan. 3. Koordinasi wilayah</p> <p>1. Inventarisasi yang delta, delta, dan delta. 2. Pemetaan peruntukan</p>
			<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan</p>	<p>1. Penetapan fasilitas daya alam</p> <p>1. Penetapan fasilitas daya buatan</p>

			<p>dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>1. Penetapan fasilitas kepentingan</p> <p>1. Penetapan fasilitas dan ke</p>
			<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>1. Penetapan fasilitas bencana</p> <p>1. Penetapan fasilitas kota.</p> <p>1. Penetapan fasilitas skala k</p> <p>1. Penetapan fasilitas bencana</p> <p>1. Penetapan fasilitas kota.</p>
		3. Administrasi Keuangan Daerah	<p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan kelemb sumber daerah.</p>
			<p>2. Anggaran Daerah</p>	<p>1. Penetapan pengelo</p> <p>2. Penetapan analisis</p> <p>3. Perencanaan urusan</p> <p>4. Penetapan peruba</p> <p>5. Penetapan Pendap</p>

				sesuai ditetapkan 6. Evaluasi tentang 7. Penetapan antar k 8. Penetapan pemerin jawab k kota da 9. Penetapan pemerin 10. Fasilitas pemerin
			3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1.a. Penetapan dan re b. Pelaksanaan retribusi c. Fasilitas evaluasi keluarga 2. Pembinaan retribusi 3. Evaluasi pengu 1. Penetapan dan aset 2. Pelaksanaan aset da 3. Pengawasan aset da 4. Fasilitas pemeka 1. Penetapan dan lem 2. Pelaksanaan lembag pemin Milik K 3. Pengawasan

			d. Pinjaman Daerah	lembaga pembina Milik Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pinjaman kota. 2. Pelaksanaan obligasi 2. Pengawasan serta BL
			4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan alokasi 2. Pengelolaan 3. Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan didanai 2. Pengelolaan menerima 3. Pengendalian DAK. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kota. 2. Pengendalian DBH.
			5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan prosedur daerah 2. Penyusunan pertanggungjawaban kota dan 3. Evaluasi pelaksanaan 4. Penetapan dan pendanaan menjadi concurrent 5. Fasilitas

				dan pel
		4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksa perangl 2. Pelaksa perangl 3. Pelaksa daerah 4. Pelaksa perangl 5. Pelaksa perangl
			2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksa kelemb 2. Pelaksa perangl
			3. Fasilitasi	-
			4. Pembinaan dan Pengendalian	1. Penera perangl
			5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyed perangl 2. Penyedi daerah s
		5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyus tahun 2. Peneta tahun 3. Usulan anggaran
			2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaks 2. Usulan
			3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Peneta CPNSD 2. Pelaks lingkur 3. Pelaks

				jabatan lembaga
			4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan lingkup
			5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan 2. Usulan diklat 3. Pelaksanaan
			6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan menjab 2. Usulan anume
			7. Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan dan pe dari j jabatan setingkat pemin kota. 2. usulan peme 3. Usulan pemin PNS ko
			8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	1. Penetapan
			9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1. Penetapan jabatan
			10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian golongan

			11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Peneta gol/ruas pembe
			12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaks kota.
			13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengaw pelaks undan kota.
			14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menye pengaw kota.
		6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyel 2. Penyel 3. Penyel 4. Penyel skala k
			2. Pembinaan SDM	1. Perenc skala k 2. Rekrut kota. 3. Usulan bidang
			2. Pembinaan Palsan	1. Perenc kota. 2. Penyel melalui kota. 3. Pemeli 4. Pengha
			4. Pembinaan Sissan	1. Perenca 2. Pengada skala ko

				3. Penyele sissan s 1. Penentu sissan j
			5. Pembinaan Kelemba - bagaan	1. Penyel persan dengar
			6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	-
			7. Pengkajian	-
21.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Peneta 2. Penyel skala k
			2. <i>Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</i>	1. <i>Koord admin skala</i> 2. <i>Pemb penye pemer</i> 3. <i>Monit pelap admin skala</i> 4. <i>Data admin skala</i>
			3. <i>Pengembangan Desa dan Kelurahan</i>	1. <i>Penye pemek pengh</i> 2. <i>Koord pembe dan p</i> 3. <i>Pemb penye pemek pengh</i> 4. <i>Monit penye pemek</i>

				<i>pengh</i>
			4. <i>Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</i>	-
			5. <i>Keuangan dan Aset Desa</i>	-
			6. <i>Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan</i>	1.a. <i>Peneta kapas kota.</i> b. <i>Penye pelatih kelura</i> 2. <i>Pembil fasilita pemer</i> 3. <i>Monito penge kelura</i>
		2. <i>Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	1. <i>Kebijakan</i>	1. <i>Peneta</i> 2. <i>Peneta prosee pengu penge skala</i>
			2. <i>Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan</i>	1. <i>Koordi profil p</i> 2. <i>Pelaks kelura</i> 3. <i>Monito pengol kota.</i>
			3. <i>Penguatan Kelembagaan Masyarakat</i>	1. <i>Koord kelem</i> 2. <i>Penye masya</i> 3. <i>Monito penye masya</i>

			4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelatihan 2. Pelaksanaan kota. 3. Monitoring pelaksanaan kota.
			5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi manajemen masyarakat 2. Pelaksanaan pembangunan skala 3. Monitoring pelaksanaan pembangunan skala
			6. <i>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi peran pendayagunaan perdesaan 2. Pelaksanaan masyarakat pendayagunaan perdesaan 3. Monitoring pelaksanaan masyarakat pendayagunaan skala k
		3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan 2. Penetapan kriteria pemberdayaan kehidupan skala k
			2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lembaga 2. Pembinaan lembaga

				3. Monitor pemberdayaan skala k
			3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi pemberdayaan 2. Pembinaan pemberdayaan 3. Monitoring pelaksanaan skala k
			4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi gerakan 2. Pembinaan gerakan 3. Monitoring pelaksanaan
			5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi peningkatan kota. 2. Pembinaan peningkatan kota. 3. Monitoring pelaksanaan sosial
			6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi perlindungan 2. Pembinaan perlindungan 3. Monitoring pelaksanaan skala k
		4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan 2. Penyeleksi ekonomi
			2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi pemberdayaan skala k 2. Penyeleksi

			penduc 3. Monito penyela penduc
		3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordi pengen dan ke 2. Penyel ekonom masya 3. Monito penyel ekonom masya
		4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	-
		5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordi pengen hasil u 2. Penyel dan p skala k 3. Monito penyel dan p skala k
		6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordi pengen pening masya 2. Penyel pertan ketaha kota. 3. Monito penyel pertan ketaha kota.
		5. Pemberdayaan	1. Kebijakan
			1. Peneta

		Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna		2. Penyelenggaraan masyarakat desa/kota.
			2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi konservasi skala kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan. 3. Monitoring pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.
			3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	-
			4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	-
			5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi pemetaan teknologi. 2. Pembinaan teknologi tepat guna. 3. Monitoring pemanfaatan teknologi tepat guna kota.
			6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan kerjasama teknologi kota. 2. Penyelenggaraan kerjasama teknologi. 3. Monitoring pemanfaatan teknologi pedesaan.
22.	SOSIAL	1. Kebijakan Bidang Sosial	-	1. Penetapan kebijakan kota dan/atau kabupaten.
		2. Perencanaan Bidang Sosial	-	1. Penyusunan rencana sosial skala kota.

		profesi 3. Pengusu pelatih
	12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	- 1. Pengem kesejah
	13. Penganugerahan Tanda Kehormatan	- 1. Penyiap pengan sosial dan Me 2. Pember skala k
	14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai 1. Pelestari keperin kesetia pedoma provins
		2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 3. (TMP) 1. Pembar TMP di
		4. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) -
		5. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 1. Penyiap pengan dan Per
		6. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 1. Penang Pahlaw Nasiona
	15. Penanggulangan Korban Bencana	- 1. Penang kota.
	16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)	- 1. Pember barang 2. Penge barang

		17. Undian	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kota bi 2. Penger tingkat
		18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksa sosial mental terlanta rentan
		19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pember anak sk
23.	KEBUDAYAAN	1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencan kebuo 2. Pelaks dan p perlin 3. Pelaks dan p kriteri pengh insan. kebuo 4. Pelaks dan p kerja kebuo
			2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaks provin di bic pembi 2. Pelaks provin dalam terhad lemba

			3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaks provin operas 2. Pembe pembu 3. Pembe bidang penju DVD), pertun film m hiburan 4. Pelaks provin bidang teknol 5. Pelaks dan p kerjas perfil 6. Penga rekam persev serta pelaks kota. 7. Pelaks provin mengo pening skala 8. Monit perfil
			4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaks provin mengo pengir asing 2. Penerl kesen neger 3. Peneta penye

				lomba 4. Penera SPM b 5. Pemb yang negara 6. Penye pelatih 7. Penera peraw benda 8. Pelaks penge skala 9. Pelaks provin pening tradis 10. Pelaks provin dalam penge kesen
			5. Sejarah	1. Pelaks dan p penul kebuo 2. Pelaks dan p pema wilya kebuo 3. Pelaks dan p invent sejar 4. Pelaks dan p pengh penge 5. Penera pema keban 6. Pelaks

				<p>nilai kota.</p> <p>7. Pelaks dan p <i>dat</i>ab sejar</p> <p>8. Pelaks dan p koord sejar</p> <p>9. Pelaks dan penye skala</p>
			6. Purbakala	<p>1. Pelaks ratifik <i>Divers Lands Natura</i></p> <p>2. Penera pemel BCB/</p> <p>3. Peneta</p> <p>4. Penera dan p</p> <p>5. Penera</p> <p>6. Penera yang c</p> <p>7. Penera pening</p>
		2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penye penge kebud</p> <p>a. Per per</p> <p>b. Per ter len</p> <p>c. Per kel</p> <p>d. Per ber da</p>

				<ul style="list-style-type: none"> e. Ad ter len 2. Monit kota n a. Pe b. Pe ke c. Pe no pe di d. Pe ser tin e. Pe filn f. Pe sk 3. Penga pembe kesen kota. 4. Penye kajian 5. Penye penge seni tr 6. Koord operas 7. Penye pamer dan b 8. Penga asing 9. Pembe kegiat kota. 10. Fasilit di kot. 11. Penap film d 12. Fasilit perfiln 13. Perizin
--	--	--	--	--

				<p>dalam</p> <p>14. Penye kota.</p> <p>15. Pelaks bidang</p> <p>16. Pelaks daerah</p> <p>17. Pelaks di kot</p> <p>18. Pelaks lokal d</p> <p>19. Pelaks bidang</p> <p>20. Pengk dan se</p> <p>21. Pemet</p> <p>22. Koord di kot</p> <p>23. Penan dan buday</p> <p>24. Regist kota.</p> <p>25. Pengu provin BCB/</p> <p>26. Penye perlin pema</p> <p>27. Koord peran perlin pema</p> <p>28. Perizin BCB/ (empa rekom</p> <p>29. Penge museu</p> <p>30. Regist</p> <p>31. Penye kota.</p> <p>32. Penan museu</p>
--	--	--	--	---

		3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencan daya k skala k 2. Pelaks dan p penger kebud 3. Pelaks dan p kebud 4. Pelaks arkeolo dengar
24.	STATISTIK	1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyele untuk kota.
			2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	-
			3. Fasilitasi dan pembinaan	-
		2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pember statistik - 1. Pember survei a 1. Pember nasiona dan kes 1. Pember ekonom
			2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
	3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyele kota.	

		4. Statistik Khusus	a. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan skala k
25.	KEARSIPAN	1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan penyele kota nasional a. Per per ling keb b. Per per ling keb c. Per per ling keb d. Per per ling keb e. Per per kea den f. Per per kea den
			2. Pembinaan	1. Pembinaan daerah kota, ke
			3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pengelolaan kota, perusahaan berskal
			4. Akreditasi dan Sertifikasi	-
			5. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan penyele

				daerah desa/k
26.	PERPUSTAKAAN	1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Peneta yang l kebijak melipu a. Per per ska nas b. Per per keb c. Per per ska d. Per per keb e. Per bid per keb
			2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pemb perpus a. Per sta b. Per c. Per ses d. Ker e. Per
			3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Peneta daerah nasion 2. Koordi kota.
			4. Pengembangan Jabatan Fungsional	1. Peneta penger

			Pustakawan	pustak nasion 2. Penilai pustak pustak pertam muda.
			5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	-
			6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penye fungsi
B.	<u>PILIHAN</u>			
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Kelautan		-
		2. Umum		1. Pelaks dan p wilaya 2. Koord pelaks penge perika 3. Perenc pemb 4. Pelaks akred hasil p 5. Pelaks terpac kota. 6. Pembe penyu untuk wilaya 7. Peny kerjas skala 8. Pelaks di wila

				<ul style="list-style-type: none"> 9. Pelaks pening SDM kewer 10. Pelaks penge wilaya 11. Peraga bimbil perika
		3. Perikanan Tangkap		-
		4. Perikanan Budidaya		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaks ikan. 2. Pelaks pembe 3. Pelaks benih. 4. Pelaks dan p tawar. 5. Pelaks pengg penga bahan 6. Pelaks sertifi 7. Pelaks pema pembu 8. Pelaks pengg pembu 9. Pelaks ekspor 10. Pelaks pembu 11. Pelaks penari 12. Pelaks penge dan be 13. Pelaks

				<p>penerbangan kerja</p> <p>14. Pelaksanaan pengecekan dan/atau</p> <p>15. Pelaksanaan pekerjaan di</p> <p>16. Pelaksanaan pengangkutan produk pengecekan lingkungan</p> <p>17. Koordinasi wabah</p> <p>18. Pelaksanaan di wilayah</p> <p>19. Pelaksanaan pekerjaan sama</p> <p>20. Pemberian pemeriksaan lingkungan</p> <p>21. Pemberian pemeriksaan sama</p>
		5. Pengawasan dan Pengendalian		<p>1. Pengawasan perlin</p> <p>2. Pengawasan pekerjaan di</p> <p>3. Pemberian lembah</p> <p>4. Pengawasan pakar bakur</p> <p>5. Pengawasan pengoperasian penyir</p> <p>6. Pemeriksaan perika</p>
		6. Pengolahan dan		<p>1. Pelaksanaan</p>

		Pemasaran		<ul style="list-style-type: none"> perika 2. Pempa penge 3. Pelaks pengo penyir prinsi 4. Pelaks monit mikro serta hidup 5. Pelaks penge 6. Pelaks pengo perika
		7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaks penye teknis kepem 2. Pelaks kota. 3. Pelaks sertifi
2.	PERTANIAN	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peneta bimbi konser lahan p 2. Penyus rehabil pengen kota. 3. Pengem optima pertani 4. Peneta dan ta kota. 5.a. Peme perta b. Penge kota.

				6. Pengat pertan
				7. Peneta wilayah
				8. Peneta kota.
				9. Peneta yang keman pada s
			2. Air Irigasi	1. Pemb pemel usaha 2.a. Bimbi pemar irigasi b. Bimbi sumb 3.a. Bimbi pembe Pemak Petani b. Bimbi air irig 4. Bimbin optima tani.
			3. Pupuk	1. Bimbi 2.a. Penga pengg b. Penge usaha c. Bimbi pengg 3. Pelaksa pengam 4. Bimbin pupuk.
			4. Pestisida	1. Pelaks pestis

				<ul style="list-style-type: none"> 2.a. Penga pengg b. Penge pelaya c. Bimbi pengg 3. Pelaks penga pestis 4. Bimbi pestis
			5. Alat dan Mesin Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaks pertan 2. Identif alat da 3. Penge sesua 4. Penera pertan 5.a. Penga mesin b. Pemb dan m c. Pemb alat da d. Analis buday kebut e. Bimbi alat da f. Pemb bengk pertan
			6. Benih Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimb perbe b. Peny lapan 2. Pema wilaya 3. Bimb benih 4. Penga kota.

				<ul style="list-style-type: none"> 5.a. Pembibitan benih. b. Pembibitan perbandingan benih. c. Bimbingan benih. d. Bimbingan perbandingan dan r. e. Pembibitan. f. Pengujian varietas. g. Perbandingan temp. h. Pelaksanaan distribusi. i. Penebaran tanah. j. Pengujian perbandingan. 6.a. Pembibitan benih. b. Pembibitan milik s.
			7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan pamaran pembibitan. b. Bimbingan agribisnis. c. Bimbingan keuangan. d. Pengawasan dan p.
			8. Perlindungan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pengetahuan kerugian kota. b. Bimbingan pengendalian OPT/f. c. Penyebaran.

				<p>OPT/fe penge</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peman diduga iklim w 4. Penyec eradika wilaya 5. Peman dan OPT/fe 6. Pengat penang penyak
			9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb dan h 2. Pema tanam wilaya
			10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbi pola t panga 2. Bimbi tanam wilaya
			11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Bim mana pola k b. Bimbi pemer lingku hortik c. Pelaks bidang wilaya d. Bimbi kota. 2. Bimbi

				kompi jamin meng wilaya 6. Bimbi pedom tanam wilaya
			12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1.a. Bimbi panen panga b. Bimbi tanam wilaya 2. Pengh tanam wilaya 3. Bimbi pengo penyir tanam wilaya 4.a. Penye penera dan p b. Bimbi pasca wilaya
			13. Pemasaran	1. Bimbi panga 2. Promoc hortik 3. Penye kota. 4. Penga panga
			14. Sarana Usaha	1.a. Bimbi wilaya b. Bimbi sarana pengo produ

				panga
			15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penyuluhan dan h 2. Bimbingan teknis tanam wilayah
			16. Pengawasan dan Evaluasi	-
		2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1.a. Penetapan pe penge wilayah b. Penyuluhan rehab penge kota. c. Penge optim perkel 2.a. Peneta dan ta kota. b. Peme perkel c. Penge kota. d. Penga perkel e. Peneta wilayah 3. Peneta kota.
			2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1.a. Pema perkel b. Pema tanah c. Pema air un 2.a. Penge perkel b. Penge permu

				perkel c. Pemas air un
			3. Pupuk	1. Bimbi 2.a. Penga pengg b. Penge usaha c. Bimbi pengg d. Pelaks penga pupuk 3. Bimbi pupuk
			4. Pestisida	1. Pelaks pestis 2.a. Penga pengg b. Penge pestis c. Bimbi pengg d. Pelaks penga pestis 3. Bimbi pestis
			5. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Pelaks perkel 2. Identi alat d 3. Penge perkel 4. Pene perkel 5.a. Penga mesin b. Pemb dan m c. Peme alat d

				<ul style="list-style-type: none"> d. Analisis budaya sesuai e. Bimbingan pemeliharaan perkebunan f. Pembinaan bengkel perkebunan
			0. Benih Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbingan perbenihan b. Penerapan perbenihan 2. Identifikasi unggul 3. Pemanfaatan 4.a. Bimbingan benih b. Pengawasan perkebunan c. Pembinaan benih d. Pembinaan perbenihan e. Bimbingan benih f. Bimbingan perbenihan sarana g. Pembinaan perkebunan h. Pengawasan perkebunan lokasi i. Perbaikan dan benih j. Pelaksanaan distribusi k. Penetapan perkebunan l. Pengevaluasian perbenihan m. Pembinaan

				benih n. Pembi milik :
			7. Pembiayaan	1.a. Bimbi pemar pemb b. Bimbi perkel c. Bimbi keuar d. Penga dan p
			8. Perlindungan Perkebunan	1.a. Penga penge kerug kota. b. Bimbi dan wilaya c. Penye OPT/f penge d. Pamar yang OPT/f e. Penye eradik wilaya f. Pamar dan OPT/f 2. Penga penan penya 3. Penan perkel
			9. Perizinan Usaha	1.a. Pem wila b. Pem usah
			10. Teknis Budidaya	1. Bimbin

			budida
		11.Pembinaan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbi manaj pola k b. Bimbi <i>hygien</i> perket c. Pelaks bidang d. Bimbi kota. 2. Bimbin kerjasa
		12.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbi panen wilaya b. Bimbi perket 2. Pengh perket 3. Bimbi pengo penyir perket 4.a. Penye penera dan p b. Bimbi pasca wilaya
		13. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbi wilaya 2. Promoc kota. 3. Penye kota. 4. Penga perket
		14. Sarana Usaha	1.a. Bimbi

				wilayah b. Bimbi sarana pengo produ perke
			15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Peny kota. 2. Bimbi perke
			16. Pengawasan dan Evaluasi	-
		3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Peneta petern 2.a. Peneta wilayah b. Bimbi petern c. Penge 3. Peneta
			2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	1.a. Penera petern kesma b. Identi alat d hewan 2. Penga alat keseh 3.a. Penga alat keseh kota. b. Penga pengg mesin dan k c. Pemb pelaya petern kesma

				<ul style="list-style-type: none"> d. Analisis budaya kesehatan lokalitas e. Bimbingan pemeliharaan dan wilayah f. Pembinaan program kesehatan g. Pelaksanaan baru kesehatan kota. h. Pelaksanaan pengembangan bidang dan k i. Pelaksanaan lembaga kesehatan
			3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan peternakan kesmavet 2. Bimbingan optimalisasi untuk hewan
			4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kota. 2. Identifikasi obat h 3.a. Penerapan wilayah b. Pengawasan obat h pengembangan c. Bimbingan tingkat 4. Bimbingan depo, wilayah

				<ul style="list-style-type: none"> 5. Pemer pema wilaya 6.a. Pelak jawab b. Bimbi obat h c. Pelak obat h d. Pelak mutu wilaya e. Bimbi bahan obat wilaya f. Bimbi pengg bahan wilaya g. Bimbi sedia h. Bimbi hewan i. Bimbi Obat
			5. Pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pene wilay 2.a. Bimbi baku b. Bimbi terna 3.a. Bimbi wilay 4.a. Peng kota b. Peng penya kota. c. Penye pakar d. Bimbi pered

				<ul style="list-style-type: none"> e. Bimbi pered kota. f. Bimbi pered peleng <i>suppl</i> g. Bimbi (<i>home</i>) h. Pelaks wilaya i. Pelaks konse j. Pelaks tamba <i>suppl</i> k. Bimbi pakan l. Bimbi produ kota.
			6. Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbi kota. b. Bimbi dan p c. Bimbi bibit v d. Bimbi silsila 2. Penga wilaya 3.a. Penet ternak b. Penet wilaya 4. Bimbi petern 5.a. Penga semen b. Pelaks kota. c. Bimbi insemen d. Produ

				spesifik e. Bimbi (lokal 6.a. Bimbi teknis saran wilaya b. Bimbi kota. c. Pelaks ternak wilaya d. Pelaks buata e. Bimbi wilaya f. Bimbi bibit v g. Bimbi dan/a mudig dan kota. h. Penga wilaya i. Bimbi buata wilaya j. Bimbi sebag k. Bimbi beku kota. l. Bimbi beku wilaya m. Bimbi ungu n. Bimbi ungu o. Bimbi <i>recora</i> p. Bimbi perbib
--	--	--	--	--

			7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penera pembi perba kota. b. Bimbi pema pembi kota. c. Bimbi agribi d. Bimbi keuar e. Bimbi pema kota.
			8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penera keswa hewan b. Pemb <i>hygien</i> tempa c. Monit <i>hygien</i> yang n d. Penga dari/k e. Bimbi hewan f. Bimbi penge pelaya g. Bimbi pema hewan wilya 2.a. Penga penya b. Per veteri 3.a. Penera standa kesma wilya b. Penga

				hewan 4. Bimbi penge labora 5.a. Penan hewan b. Pema pelaks penya c. Pence wilaya d. Penut status e. Penga pelaks hewan wilaya wilaya 6. Bimbi minim produ satuan rumah keswa 7. <i>Penga terna wilay</i> 8.a. Bimbi keswa hewan b. Bimbi penga terjadi hewan c. Bimbi epider d. Bimbi pada perora konse e. Bimbi keswa pemot pemot susu.
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> f. Bimbi keseh niaga kecil). g. Bimbi survei <i>Contra</i> h. Bimbi jagal h i. Bimbi penda yang n j. Bimbi wilaya menu k. Bimbi pered dan hewan l. Bimbi larang produ m. Bimbi penya n. Bimbi panga non p o. Bimbi epider bakter lainny p. Penut wilaya kota. q. Bimbi teknis keseja r. Bimbi keseja s. Sertifi wilaya t. Sertifi yang k 9.a. Pelaks veterin
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pelapo veterin penan menu indivis bakter gangg
			9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 10.a. Bimbi epider bakte lainny b. Bimbi teknis c. Sertifi kelua
				<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaks penge b. Pema dilaku 2.a. Pema kota. b. Bimbi penye petern c. Bimbi ternak 3.a. Bimbi penye b. Bimbi penye terna 4. Bimbi seleks 5. Bimbi pengg 6. Bimbi 7. Bimbi pengg 8. Pelak penye 9. Bimbi penyeb 10. Bimbi pelapo

				ternak
			10. Perizinan/ Rekomendasi	1.a. Pemb petern b. Pemb hewan c. Pemb d. Pemb labora e. Penda f. Pemb g. Pema pelaks 2.a. Pemi perec dan b. Per peter wilay 3. Pemb tingka hewan kota. 4. Bimbin asal im 5.a. Pemb dan p b. Pemb asal/k hasil k 6. Pemb karan 7. Pemi kesay 8. Pemb angku 9.a. Bimk prod kota b. Bimk wilay
			11. Pembinaan Usaha	1. Penera pedom petern

				<ul style="list-style-type: none"> 2.a. Bimbi teknis hasil p b. Bimbi lemba dan h c. Bimbi petern wilaya d. Bimbi alat tr bahan e. Promoc kota. f. Bimbi pemas kota. g. Bimbi manaj pola k h. Bimbi teknis dan p i. Pembi produ j. Bimbi pasca petern k. Bimbi <i>hygien</i> petern l. Bimbi amdal wilaya m. Bimbi kota.
				3. Bimbi kerjas wilaya
			12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Bimbi standa b. Bimbi

				fisik pengo produ petern
			13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbi panen wilayah 2. Perhit budid 3. Bimbi pengo penyir petern 4.a. Penye penera dan p kota. b. Bimbi pasca petern
			14. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbi wilayah 2. Prom kota. 3. Penye kota.
			15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penera inform
				2. Pengu data p
				3. Bimbi petern
				4. Bimbi wilayah
			16. Pengawasan dan	-

	Evaluasi	
4. Penunjang	1. Karantina Pertanian	-
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneta tingka 2. Penera instit 3. Perene jabat dan r kota. 4. Penyia pendic
	3. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penera penyu 2. Pemi pertan 3. Peneta pertan stand 4. Penera akred 5.a Penera kerja p b. Perer tingk 6. Penye di ting
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbi penga peneli
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembe lokal y kota. 2. Izin p pembe yang kota.
	6. Sumber Daya Genetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penga

			(SDG)	yang c keseja 2. Penga terhad pemar wilaya
			7. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekon pertan penga 2. Rekon ekono progra di dae 3. Koord di kot 4. Pengu akan c 5. Rekon bisnis SNI pembe 6. Penera kelem akred 7. Penera mend di kot 8. Penge pengu pertan 9. Kerjas penera saing 10. Fasilit inform kota. 11. Fasilit pemas 12. Fasilit pendic sektor kota.
3.	ENERGI DAN	1. Mineral, Batu Bara,		-

	SUMBERDAYA MINERAL	Panas Bumi, dan Air Tanah		
		2. Geologi		-
		3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penet. bidang 2. Penet. Ketenag. 3. Pemb. energi 4. Penga. untuk izin us 5. Penga. kepad. dikelu 6. Pemb. dalam 7. Pemb. kelebih. IUKS izinny 8. Pemb. tenaga negeri penan 9. Pemb. pelaks yang i 10. Penye. di wila 11. Penga. ketena jabata 12. Ppene. penera 13. Ppemb. jalan penge masya 14. Penye. jalan

				atau n
		4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	-
			2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	-
			4. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	-
		5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		1. Penye penye denga 2. Peny penye fungsi sumbe
4.	PARIWISATA	1. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	1. Pelaks dan p a. RIF b. Pel pro kot inf c. Pel pro kot bid d. Pel pro per ska e. Pel pro dal per ska f. Per per g. Per par par

				ska h. Per da ska i. Per ker 2. Pembr kota. 3. Pelaks penge kota. 4. Pelaks destin 5. Monit penge
		2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. Penyelenggaraan	1. Penye a. Per kot pes b. Pes eve per c. Per kot d. Per pro ska e. Per pus pro pela kot f. Pela neg dan 2. Penge pemas 3. Pener dan p kota.
5.	INDUSTRI	1. Perizinan		1. Penerb skala

				<ul style="list-style-type: none"> termas usaha. 2. Penerb dalam pemer 3. Penerb yang lo
		2. Usaha Industri		1. Peneta kota.
		3. Fasilitas Usaha Industri		1. Pembe penger
		4. Perlindung-an Usaha Industri		1. Pembe berusa
		5. Perencanaan dan Program		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyus pema 2. Penyus industr 3. Penyus industr
		6. Pemasaran		1. Promot
		7. Teknologi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaks dan indust 2. Fasilitas penger di bida 3. Sosiali penger di bida
		8. Standarisasi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas penera dikemb 2. Kerjas kota.
		9. Sumber Daya		1. Penera

	Manusia (SDM)		industri kota. 2. Pelaksanaan aparat
	10. Permodalan		1. Fasilitas melalui bukan
	11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan pencegahan diakibatkan 2. Pengawasan lingkungan industri
	12. Kerjasama Industri		1. Fasilitas menentang Ekonomi 2. Fasilitas industri kota. 3. Pelaksanaan negeri, regional kota.
	13. Kelembagaan		1. Pembinaan tingkat 2. Pemberian pelaksanaan
	14. Sarana dan Prasarana		1. Penyediaan dalam industri penyediaan air, limbah pada tawar
	15. Informasi Industri		1. Pengumpulan data laporan
	16. Pengawasan		1. Pengawasan

		Industri		desent kota.
		17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monito pelaksa bidang
6.	PERDAGANGAN	1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pembe wilayah 2. Pembir izin/pe distrib 3. Pembir dan perdag pengav Beralk Pengec diminu Penjua tempat menga 15%, Berbah Pedaga 4. Pengav penyele pelaksa skala k 5. Dukung pengav kegiata perbata pulau 6. Pembir izin o monito perdag gudang perdag semina 7. Penyele pengav kegiata harga c

				8. Pembinaan dan penggu- kota. 9. Pembinaan konsumen 10. Sosialisasi tentang 11. Pelayanan sengketa 12. Pembinaan dan M skala k 13. Pengus- kepada provin 14. Penda 15. Koordinasi instans penyel konsum 16. Evaluasi perlin 17. Pelaksanaan petunjuk pengav 18. Pengav serta p 19. Koordinasi barang 20. Sosialisasi bereda 21. Pembinaan skala k 22. Pembinaan skala k 23. Penyelenggaraan rekom penggu jaminan bagi elektro 24. Pembinaan WDP s
--	--	--	--	--

				25. Pelaks inform potens kota.
		2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas metro penila didasa 2. Fasilitas penge 3.a. Fasilitas labora 4. Pelaya setela dan pemer 5. Fasilitas metro 6. Pelaks penga 7. Pemb 8. Penga pidan
		3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeo pertim bidang 2. Koordi bidang 3. Monito kebijak 4. Penyeo perum 5. Penyeo bahan kebijak 6. Koordi bidang 7. Pengar teknis melipu a. Per ole b. Per

				ser ins tera 8. Penilai tingkat 9. Penyeo perum penelu 10. Sosial penerk di ting 11. Penyeo penerk 12. Sosial penerk 13. Penyeo fasilita monit inform bahan kebij 14. Penyeo peneta komoc 15. Sosial pelapo kota. 16. Fasilit evalua negeri
		4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitor kesepa interna 2. Monitor kesepa interna 3. Monitor kesepa bilatera 4. Monitor subsidi
		5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyeo penger

				2. Pelaksana ekspor
		6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dalam berkegiatan terkait komoditas 2. Pembinaan pempelembagaan gudang 3. Pembinaan yang penyeleksi skala k
7.	KETRANSMIGRASIAN	1. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan provinsi dan penyeleksi bidang 2. Pelaporan pelaksanaan bidang 3. Integrasi pemerintah skala 4. Pembinaan ketransmigrasian kebijakan proses pemerintah 5. Peran daerah penyeleksi ketransmigrasian 6. Peningkatan dalam pemerintah skala
			2. Pembinaan SDM Aparatur	1. Pelaksanaan standar monitoring aparaturnya bidang daerah

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan SDM pemerintah 3. Pembinaan dan pengembangan urusan ketranskota. 4. Penganggaran perangketranskota. 5. Pembinaan pemberbidang
			3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penganggaran pembkota. b. PenguWPT a c. Penguuntuk atau L d. Pengu perpin 2.a. Penye rencan skala b. Peneta untuk LPT sh 3. Penye rencan LPT sh 4. KIE k 5.a. Penye invest WPT a b. <i>Pelaya pemb</i> 6.a. Penjaj kota l

				<ul style="list-style-type: none"> b. Pemb... daerah penem 7. Sinkro LPT d 4.a. Penda transn b. Peneta skala pemer 9. Pening calon 10. Pelaya transn 11. Pelapo pelaks penem
			4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengu masya skala 2. Sinkro dan m wilaya 3. Sinkro masya wilaya 4. Sinkro penge LPT d kota. 5. Sinkro masya denga 6.a. Penye perker b. Pengu dapat pemb 7. Pelapo pelaks dan kota.
			5. Pengarahan Dan	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaks

			Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	Eduka kota. b. Penye ketran c. Pening trans d. Penya kesepe ketran 2.a. Identi pendu daya t b. Pemili kelom trans c. Peny fasilita kota. 3. Pelaksa transm transm skala k 4.a. Pelaya perpin perseb b. Pelaya penye trans c. Pelaya keseh perpin d. Pelaya perpin e. Pelaya adapt. penem 5. Pelapo pelaks perpin
--	--	--	-------------------------------------	--

W
A
L

I
K
O
T
A

B
E
K
A
S
I

H
·

M
O
C
H
T
A
R

M
O
H
A
M
A
D